# *ANTINOMY NORMEN* PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI TERHADAP LARANGAN PENYITAAN ASET NEGARA PERSPEKTIF *TA'ÂRUDL AL-ADILLAH*

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Mendapat Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

Muhammad Aziz Fauzi

NIM. 18230051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

# *ANTINOMY NORMEN* PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI TERHADAP LARANGAN PENYITAAN ASET NEGARA PERSPEKTIF *TA'ÂRUDL AL-ADILLAH*

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Mendapat Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

Muhammad Aziz Fauzi

NIM. 18230051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANTINOMY NORMEN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI TERHADAP LARANGAN PENYITAAN ASET NEGARA PERSPEKTIF *TA'ÂRUDL AL-ADILLAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 02 Desember 2021

Penulis,

Ma

**Muhammad Aziz Fauzi**

**NIM. 18230051**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Aziz Fauzi, NIM. 18230051, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANTINOMY NORMEN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI TERHADAP LARANGAN PENYITAAN ASET NEGARA PERSPEKTIF *TA'ÂRUDL AL-ADILLAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Desember 2021

Mengetahui,

| Ketua Program Studi<br>Hukum Tata Negara (Siyasah) | Dosen Pembimbing |
|---|---|
| **Musleh Herry, S.H., M.Hum.** | **Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM** |
| NIP. 196807101999031002 | NIP. 198706202019032013 |

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**FAKULTAS SYARI'AH**
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muhammad Aziz Fauzi

NIM : 18230051

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.

Judul Skripsi : *Antinomy Normen Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Perspektif Ta'ârudl Al-Adillah*

| No. | Hari dan Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1. | Minggu, 03 Oktober 2021 | Proposal Skripsi | |
| 2. | Senin, 04 Oktober 2021 | Revisi Proposal Skripsi | |
| 3. | Kamis, 14 Oktober 2021 | Diskusi keseluruhan arah penelitian dan penentuan poin-poin pembahasan berdasarkan masukan dan saran dari hasil Seminar Proposal | |
| 4. | Sabtu, 20 November 2021 | Revisi BAB I (Latar Belakang) | |
| 5. | Selasa, 23 November 2021 | Penyusunan BAB II | |

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**FAKULTAS SYARI'AH**
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Sabtu, 27 November 2021 | Penyusunan BAB III dan BAB IV | |
| 7. | Rabu, 01 Desember 2021 | Perbaikan BAB III | |

Malang, 02 Desember 2021

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah),

**Musleh Herry, S.H., M.Hum.**

NIP. 196807101999031002

# PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Aziz Fauzi, NIM 18230051, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

## Antinomy Normen Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Perspektif Ta'arudl Al-Adillah

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 28 Desember 2021

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

*Scan Untuk Verifikasi*

## MOTTO

***"De Omnibus Dubitandum"***

*Ragukanlah Segala Sesuatu – Rene Descartes*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhânahû wa Ta`âlâ yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"*ANTINOMY NORMEN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI TERHADAP LARANGAN PENYITAAN ASET NEGARA PERSPEKTIF TA'ÂRUDL AL-ADILLAH"***. Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali saya ucapkan salam *ta'dzim* atas arahan dan dukungannya selama ini sejak mahasiswa baru hingga akhir studi saya;
5. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM., selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesedian dan keihkhlasannya untuk meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala sebesar-besarnya kepada beliau semua;
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis berharap agar jalinan silaturrahim kita sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tetap terjaga;
8. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta, Muhammad Muhaimin dan Umamah, serta kakak-kakak saya, Salimah, Nur Mas'ula, Fifin Luthfiyah berserta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, baik dukungan spiritual maupun materi yang sangat besar dan tulus dalam setiap proses kehidupan saya;
9. Kepada diri beserta raga saya sendiri yang telah sabar, kuat, tabah dan selalu siap menjadi rekan terbaik dalam setiap proses tempaan cobaan hidup saya;

10. Kepada teman teman saya terkhusus sahabat-sahabat saya di kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah periode 2021/2022 yang telah menemani dan memberi dukungan dalam penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada Daffa, Fairuz, Citra, Sastia, dan Tegar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam keadaan apapun, saya ucapakan terimakasih sebanyak banyaknya atas cerita, kisah, dan kenangan indah selama studi;
11. Kepada seluruh sahabat BARAK (Barisan Penggerak) beserta kakak dan adik saya di PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq yang telah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri;
12. Kepada saudara-saudara saya di keluarga besar IMADU (Ikatan Mahasiswa Alumni Darul 'Ulum) Malang Raya. Khususnya teman-teman saya angkatan 2018 IMADU yang telah menghiasi studi saya dengan amaliah-amaliah pesantren sehingga kenangan hidup di pondok pesantren tidak terputus;
13. Kepada teman-teman dan rekan diskusi saya di LSFD (Lingkar Studi Filsafat Discourse), khususnya Mbak Dika, Mas Rizal, Afi (yang sekarang menjabat sebagai Ketua Kom. GMNI FIA UB), dan kakak-kakak dan adik-adik KFD (Kelas Filfasat Dasar) 2019 yang tidak saya sebutkan semuanya. Terimakasih atas ilmu dan pengalamannya selama ini;
14. Kepada para advokat di Kantor Hukum Wilhem Ranbalak, S.H. dan rekan yang telah memberikan banyak wawasan hukum praktis sehingga saya dapat menemukan inspirasi bagi judul skripsi saya;

15. Ucapan Khusus untuk Mas Jauhari dan Mas Rahman (Syariah 2016) yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk berdiskusi dengan saya mengenai penyusunan skripsi ini, serta kepada Rinda Sutiawati yang telah mendampingi saya dalam situasi apapun, baik suka maupun duka mulai dari saat bekerja di angkringan hingga selesainya skripsi ini;
16. Kepada seluruh teman dan rekan saya di keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2018 yang sangat berjasa dalam setiap proses studi saya, dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 17 Desember 2021

**Muhammad Aziz Fauzi**

NIM. 18230051

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

| | |
|---|---|
| ا= Tidak dilambangkan | ض= dl |
| ب= b | ط= th |
| ت= t | ظ= dh |

| | |
|---|---|
| ث= ts | ع= ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج= j | غ= gh |
| ح= h̲ | ف= f |
| خ= kh | ق= q |
| د= d | ك= k |
| ذ= dz | ل= l |
| ر= r | م= m |
| ز= z | ن= n |
| س= s | و= w |
| ش= sy | ه= h |
| ص= sh | ي= y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|---|---|---|
| a = fathah | Â | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | Î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | Û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

| Diflong | Contoh |
|---|---|
| aw = و | قول Menjadi qawlun |
| ay = ي | خير Menjadi khayrun |

## D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

## E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun*.
4. *Billâh ‘azza wa jalla*.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“……Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... ii

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... iii

**BUKTI KONSULTASI** ..... iv

**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... vi

**MOTTO** ..... vii

**KATA PENGANTAR** ..... viii

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... xii

**DAFTAR ISI** ..... xvi

**DAFTAR TABEL** ..... xx

**ABSTRAK** ..... 21

**ABSTRACT** ..... 22

**ملخص البحث** ..... 23

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 24

**A. Latar Belakang** ..... 24

**B. Rumusan Masalah** ..... 28

**C. Tujuan Penelitian** ..... 29

**D. Manfaat Penelitian** ..... 29

**E. Metode Penelitian** ..... 30

**F. Penelitian Terdahulu** ..... 34

**G. Sistematika Pembahasan** ..... 43

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 45

**A. Tinjauan Umum Tentang Aset Negara** ..... 45

**B. Tinjauan Umum Tentang *Antinomy Normen*** ..... 45

**C. Tinjauan Umum Tentang *Sovereign Wealth Fund*** ..... 46

1. Pengertian ..... 46

2. Jenis-jenis *Sovereign Wealth Fund* ..... 48

3. Asas-asas Umum *Sovereign Wealth Fund* ..... 50

**D. Asas-asas Hukum** ..... 53

1. *Stufentbau theorie* (teori jenjang norma) ..... 53

2. Asas Derogasi ..... 54

**E. Tinjauan Umum Tentang Barang Milik Negara** ..... 58

1. Pengertian ..... 58

2. Ruang Lingkup ..... 59

3. Asas-asas Pengelolaan Barang Milik Negara ..... 59

4. Pengelolaan Barang Milik Negara ..... 61

**F. Tinjauan Umum Tentang *Ta'ârudl al-Adillah*** ..... 64

1. Pengertian ..... 64

2. Rukun *Ta'ârudl al-Adillah* ..... 67

3. Syarat *Ta'ârudl al-Adillah* ..... 67

4. Metode Penyelesaian *Ta'ârudl Al-Adillah* ..... 69

a. Metode Hanafiyyah ..... 69

b. Metode Syafi'iyyah ..... 72

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... 74

**A. *Antinomy Normen* Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara** ..... 74

1. Tinjauan Yuridis Larangan Penyitaan Aset Negara dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ..... 74

2. Tinjauan Yuridis Lembaga Pengelola Investasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 79

a. Gambaran Umum ..... 79

b. Wewenang Lembaga Pengelola Investasi ..... 81

c. Aset Lembaga Pengelola Investasi..... 82

d. Modal Lembaga Pengelola Investasi..... 83

3. *Antinomy Normen* Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ..... 85

**B. Penyelesaian *Antinomy Normen* Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.**..... 88

**C. Alternatif Penyelesaian *Antinomy Normen* Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Perspektif *Ta'ârudl Al-Adillah*** ..... 96

1. Alternatif Penyelesaian *Antinomy Normen* Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dengan Metode Hanafiyyah ..... 96

2. Alternatif Penyelesaian *Antinomy Normen* Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dengan Metode Syafi'iyyah ..... 98

**BAB IV PENUTUP** ..... 103

**A. Kesimpulan** ..... 103

**B. Saran** ..... 105

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 107

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 113

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian……38

# ABSTRAK

Muhammad Aziz Fauzi, NIM. 18230051, 2021. Judul ***Antinomy Normen Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Perspektif Ta'ârudl Al-Adillah***. Malang. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata kunci: Konflik Norma, Penyitaan, *Ta'ârudl Al Adillah*

Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai LPI) merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwujudan konsepsi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia. Masalah pun muncul ketika aset yang berada di LPI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur sebagaimana bunyi Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja di mana hal ini dapat menimbulkan lahirnya konfrontasi terhadap larangan penyitaan aset negara sebagaimana tertulis dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya memuat aturan yang melarang penyitaan aset negara.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme penyelesaiannya, serta alternatif penyelesaiannya dalam perspektif *ta'ârudl al-adillah* dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan serta analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Adapun penelitian ini menghasilkan adanya gambaran bahwa indikator-indikator yang menjadi dasar penyebab adanya konflik norma. *Pertama,* sumber aset LPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. *Kedua,* tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan. *Ketiga,* mekanisme pembayaran dengan penyitaan aset negara bertentangan dengan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009.

Selanjutnya ditemukan bahwa muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja kehilangan validitasnya oleh karena tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009. Sementara itu, dari perspektif *ta'ârudl al-adillah* berdasarkan metode hanafiyyah, muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara telah di-*nasakh* oleh Pasal 164 ayat (2) Bab X Undang-undang Cipta Kerja. Di sisi lain berdasarkan metode syafi'iyyah, muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara lebih kuat disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VII/2009 yang men-*tarjîh* pasal tersebut sehingga dalil yang lain tidak diimplementasikan atau diterapkan.

## ABSTRACT

Muhammad Aziz Fauzi, NIM. 18230051, 2021. Title ***Antinomy Normen Confiscation of Assets of Investment Management Institutions Against the Prohibition of Confiscation of State Assets from the Perspective of Ta'ârudl Al-Adillah***. Undergraduate Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Yayuk Whindari, SH, MH, LL.M.



*Keywords: Conflict of Norm, Confiscation, Ta'ârudl Al Adillah*



The Government Investment Management Agency (hereinafter referred to as LPI) is a new institution as a manifestation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) conception in Indonesia. Problems also arise when assets in LPI can be used as collateral for loan withdrawals and can be confiscated by creditors as stated in Article 160 paragraph (3) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation where this can lead to confrontation with the prohibition of confiscation of state assets as written in Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, which contains rules prohibiting the confiscation of state assets.

This study discusses how the conflict of norms that occurs between Article 160 paragraph (3) Chapter X of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury and its settlement mechanism, as well as alternative solutions in ta'ârudl al-adillah perspective by using normative legal research through conceptual approaches and laws and regulations as well as qualitative analysis of legal materials that have been collected.

As for This research produces an illustration that the indicators that are the basis for the cause of the conflict of norms. First, the source of LPI's assets is an inseparable part of state property and the laws and regulations that govern it. Second, there is no antecedent that limits state property as assets that are exempt from being confiscated. Third, the payment mechanism by confiscation of state assets is contrary to the ratio decidendi of judges in the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VII/2009.

Furthermore, it was found that the content of Article 160 paragraph (3) Chapter X of the Job Creation Act lost its validity because it was not in accordance with the contents of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VII/2009. Meanwhile, from the perspective of ta'ârudl al-adillah based on the hanafiyyah method, the contents of Article 50 of the State Treasury Law have been written by Article 164 paragraph (2) Chapter X of the Job Creation Act. On the other hand, based on the syafi'iyyah method, the content of Article 50 of the State Treasury Law is stronger due to the Constitutional Court Decision No. 25/PUU-VII/2009 which translates the article so that the other arguments must be set aside and not put into practice.

**ملخص البحث**

محمد عزيز فوز رقم التسجيل 18230051 ،٢٠٢١. العنوان: ***التعارض النمطي مصادرة أصول مؤسسات إدارة الاستثمار ضد حظر مصادرة أصول الدولة من منظور تعارض الأدلة***. مسكين. مقال. برنامج دراسة القانون الدستوري بكلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف يايوك ويندارى، SH، MH، LL.M.

*المفردات الاساسية: قاعدة التناقض ، المصادرة ، تعارض الأدلة*

مؤسسة إدارة الاستثمارات الحكومية يشار إليها فيما يلي باسم LPI هي مؤسسة جديدة كتجسيد لمفهوم صندوق الثروة السيادية في إندونيسيا. وتنشأ مشاكل عندما يمكن استخدام الموجودات في مؤشر أسعار القروض كضمان في إطار سحب القروض ويمكن للدائنين الاستيلاء عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 160 من القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن حق المؤلف في العمل حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء مواجهة ضد حظر مصادرة أصول الدولة على النحو الوارد في المادة 50 من القانون رقم 1 لعام 2004 المتعلق بخزانة الدولة، وهو يتضمن قواعد تحظر مصادرة أصول الدولة.

في هذا البحث ناقش حول كيفية تعارض المعايير التي وقعت بين المادة 160 الفقرة (3) من القانون العاشر للقانون رقم 11 لعام 2020 بشأن حق المؤلف العمل مع المادة 50 من القانون رقم 1 من عام 2004 بشأن خزانة الدولة وآلية التسوية، فضلا عن حلول بديلة في منظور تعارض الأدلة باستخدام هذا النوع من البحوث القانونية المعيارية من خلال نهج المفاهيم والقوانين واللوائح والتحليل النوعي للمواد القانونية التي تم جمعها.

تعطي هذه الدراسة صورة تبين أن المؤشرات هي أساس سبب تضارب المعايير. أولا، مصدر أصول LPI هو جزء لا يتجزأ من ممتلكات الدولة والقوانين واللوائح التي تحكمها. ثانيا، لا يوجد سابق يحد من ممتلكات الدولة باعتبارها أصلا معفيا من المصادرة. ثالثا، تتعارض آلية الدفع بمصادرة أصول الدولة مع نسبة القاضي في قرار المحكمة الدستورية رقم 25 /2009/PUU-VII.

وعلاوة على ذلك، تبين أن مضمون الفقرة 3 من المادة 160 من الفصل العاشر من قانون حق المؤلف فقد صحته لأنه لم يكن وفقا لمحتويات قرار المحكمة الدستورية رقم 25 / 2009 / PUU-VII.وفي الوقت نفسه، من منظور تعارض الأدلة على أساس طريقة الحنفية، تم تمرير محتوى المادة 50 من قانون خزانة الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 164 من الفصل العاشر من قانون حق المؤلف. من ناحية أخرى، واستنادا إلى أسلوب الشافية، فإن مضمون المادة 50 من قانون خزانة الدولة أقوى بسبب قرار المحكمة الدستورية رقم 2009/PUUVII/25الذي يرجّح المادة بحيث لا يتم تنفيذ أو تطبيق المقترحات الأخرى.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam dinamika ekonomi politik, Indonesia sebagai sebuah negara yang berasakan keadilan sosial sudah pasti tentu berkewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap segenap bangsa dan jaminan kemajuan kesejahteraan sosial yang sifatnya absolut sebagaimana termaktub dalam tujuan kehidupan berbangsa dan negara yang terabadikan dalam naskah pembukaan konstitusi negara sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang wajib dijadikan sebagai pedoman etika dalam segala aspek kehidupan bernegara sebagaimana dikatakan Hans Kelsen dalam buku *Pure Theory of Law* yang mana, ajaran tersebut sangat dominan menjadi landasan fundamental ajaran hierarki norma di dunia hukum.

Adapun dewasa ini di tengah-tengah hunjaman pandemi COVID-19, pemerintah bersama-sama dengan DPR RI mengesahkan sebuah regulasi sapu jagat berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekaligus mengubah beberapa undang-undang dalam satu undang-undang. Di mana praktik semacam ini dikenal dengan sebutan *omnibus bill* atau *omnibus law.*[1] Adapun mengenai pembentukan undang-undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus bill* sendiri tidak lepas dari berbagai macam kekurangan dan

[1] Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020). 8

kerawanan tumpang tindih dan benturan ketentuan sebagaimana kritik Jimly Asshiddiqie terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa:

> *"…. Sayangnya ide omnibus bills ini dimulai dengan rancangan undang-undang yang sulit, yaitu: (i) menyangkut materi kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak, khususnya terkait dengan buruh dalam lalu lintas dunia usaha; (ii) isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang banyak sekali yang akan diubah; (iii) ditargetkan harus selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat"*.[2]

Dengan didasari atas diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja ini lahir Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai LPI) sebagai sebuah lembaga baru sebagai pelaksana pengelolaan investasi pemerintah pusat. Apabila ditelusuri lebih lanjut, konsep pendirian Lembaga Pengelola Investasi merupakan bagian dari perwujudan konsepsi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sepanjang tahun 2016-2019;
2) Besarnya kebutuhan dan peluang investasi di masa depan. Hal ini berdasarkan atas target pertumbuhngan Pendapatan Domestik Bruto dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.455 T;
3) Potensi aset yang besar yang masih membutuhkan investasi tambahan;

[2] Asshiddiqie.18

4) Tingginya minat investor asing untuk mengalirkan dana investasi asing secara langsung (*direct foreign investment*) melalui jalinan kemitraan yang kuat secara hukum dan kelembagaan.[3]

Adapun konsep mengenai SWF sendiri sebenarnya sudah dikenal dan diterapkan dalam dunia internasional sebagai sebuah instrumen pengelola investasi yang diciptakan dan dikontrol secara langsung oleh negara dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan sosial masing-masing negara.[4] Misal SWF didirikan sebagai cadangan kekayaan negara ataupun sebagai cadangan untuk intervensi pasar ketika kurs mata uangnya kacau atau untuk tujuan keseimbangan pembayaran luar negeri.[5]

Masalah pun muncul ketika aset yang berada di LPI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur sebagaimana bunyi Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja di mana hal ini dapat menimbulkan lahirnya konfrontasi terhadap larangan penyitaan aset negara sebagaimana tertulis dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya memuat aturan yang melarang penyitaan aset negara. Dengan demikian secara yuridis, negara berdasarkan muatan Pasal 160 ayat (2) dan (3)

---

[3] Rionald Silabahan. "Implementasi Konsep SWF dan Tata Kelola INA dalam Menjalin Keberlangsungan Pembiyaan Pembangunan di Indonesia". *Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 2021 tanggal 06 Oktober 2021 di Gedung BPHN.*

[4] Zeineb Ouni, Prosper Bernard, and Michel Plaisent, "Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns," *Advances in Economics and Business* 8, no. 6 (November 2020): 362–76, https://doi.org/10.13189/aeb.2020.080605. 362

[5] Ambarwati, "Souvereignity Wealth Funds (SWFs): Kapitalisme Baru Oleh Negara?," *Jurnal Ekonomika* 14 (2011), https://www.neliti.com/publications/23134/souverinity-wealth-funds-swfs-kapitalisme-baru-oleh-negara. 71

Undang-undang Cipta Kerja secara eksplisit menghendaki adanya beban hak tanggungan terhadap barang milik negara dan dapat diajukan adanya gugatan dan eksekusi sita jaminan di hadapan pengadilan, terlebih lembaga ini dapat dinyatakan pailit apabila lembaga berada dalam kondisi insolven sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-undang *a quo*, yang mana hal ini dapat membahayakan keberlakukan larangan disitanya aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang *a quo*. Mengingat status Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental) sumber hukum tertulis negara merupakan norma absolut yang wajib dipenuhi dan ditaati oleh seluruh elemen negara, baik dari unsur lembaga negara hingga masyarakat.

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dirasa sangat penting pada penulisan skripsi ini membahas tentang permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini dengan pembahasan berupa: "*Antinomy Normen* Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berkaitan dengan penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berkaitan dengan larangan penyitaan aset negara" dengan menggunakan kajian *ta'ârudl al-adillah* dalam rangka menemukan alternatif penyelesaian *antinomy normen* sebagai pisau analisis.

*Ta'ârudl al-adillah* sendiri merupakan sebuah konsep dalam *ushl fiqh* yang digunakan untuk menggambarkan suatu pertentangan antara dua dalil syariah

terhadap suatu masalah .[6] Dengan kata lain *ta'ârudl al-adillah* merupakan suatu kajian dalam *ushl fiqh* yang membahas mengenai konflik antar dua dalil dan wajib bagi seorang mujtahid untuk menemukan penyeselainnya.[7] Di mana dalam pendapat *ushulliyyîn* yang masyhur, terdapat 4 (empat) cara untuk menemukan penyelesaiannya, yakni *nasakh, tarjîh, al-jam'u wa al-taufîq,* dan *tasâqut al-dalîlain*.

## B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas megenai:

1. Bagaimana *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara?
2. Bagaimana penyelesaian *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara?
3. Bagaimana alternatif penyelesaian *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal

[6] Anwar Syamsul, "Ta'ârudl Al-Adillah Dan Tanâwu' Dalam Ibadah: Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Salat," *Jurnal Asy-Syir'ah* 47 (2013), https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605867232. 419

[7] Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II* (Damaskus: Dar al-fikr, 1986). 1176

50 Undang-undang Perbendaharaan Negara perspektif *ta'ârudl al-adillah*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membedah *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara;
2. Untuk menemukan penyelesaian *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara;
3. Untuk menemukan alternatif penyelesaian *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara perspektif *ta'ârudl al-adillah*.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk disiplin hukum tata negara baik dari aspek teoritis maupun praktis, yakni:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang pemikiran dalam pembahasan hukum keuangan dan perbendaharaan negara

mengenai *antinomy Normen* (konflik norma) antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara dalam perspektif *ta'ârudl al-adillah*.

2. Aspek Praktis

Dapat memberikan wawasan hukum terkait *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara berserta alternatif penyelesainnya dalam perspketif *ta'ârudl al-adillah*.

## E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang membahas mengenai asas-asas dan doktrin-doktrin hukum.[8] Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[9] Yaitu data yang diperoleh melalui kajian bahan-bahan pustaka.

[8] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 24
[9] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2018). 13-14

Sehingga pada nantinya dalam penelitian ini akan sering ditemui data-data berupa serangkaian peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur tertulis mengenai hukum keuangan dan perbendaharaan negara secara umum, hukum pengelolaan barang milik negara/daerah, serta pembahasan mengenai kedudukan dan status aset Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia serta berbagai literatur kajian mengenai *ta'ârudl al-adillah* melalui studi kepustakaan sebagai metode untuk melakukan pengumpulan data demi keperluan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada nantinya akan ditulis berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan berdasarkan pemahaman atas hierarki dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan.[10] Adapun selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara membedah objek permasalahan melalui berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang serta relevan dengan masalah yang diteliti.[11]

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017). 136
[11] Marzuki. 177-178

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif[12] yang dapat berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berbentuk publikasi berkaitan dengan bidang kajian hukum.[13] Berupa literatur-literatur tertulis, baik berbentuk buku-buku, Tafsir Al-Qur'an dan Hadis, jurnal, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai *antinomy normen*, penyitaan aset negara, Lembaga Pengelola Investasi, larangan penyitaan aset negara, dan kajian *ta'ârudl al-adillah*;

[12] Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 47
[13] Ali. 54

c) Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian hukum merupakan sumber bahan penunjang untuk memahami istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan tersier dalam melakukan penelitian, seperti kamus (KBBI), sumber internet (Wikipedia), dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi bahan hukum untuk kemudian dibuat daftar inventarisasi bahan hukum, hal ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan dalam hal pengkajian bahan hukum.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Yakni penelitian yang didasarkan pada ketentuan muatan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang diuraikan melalui analisis terhadap taraf sinkronisasi suatu peraturan dengan peraturan-peraturan yang lain.[14] Sehingga tentunya dalam hasil pembahasan dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif, sehingga pada nantinya penelitian ini tidak akan membahas tentang statistika dan suatu hal apapun yang berkaitan dengan angka, melainkan akan dibahas mengenai

[14] Ali. 105

analisis secara kualitatif terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni tentang *antinomy normen* penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi terhadap larangan penyitaan aset negara perspektif *Ta'ârudl al-adillah*.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *antinomy normen* mengenai penyitaan aset badan hukum milik pemerintah atau negara terhadap Undang-undang Perbendaharaan Negara tentunya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang dianalisis berbeda-beda. Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan uraian tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini akan dirujuk beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari:

1. Jurnal Rizal Widiya Priangga dan Yudho Taruno (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017) yang berjudul "*Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*". Sebuah penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaa Negara dengan hasil pembahasan berupa tidak dapatnya dilakukan penyitaan terhadap barang milik negara yang sedang berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara karena tunduk pada Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara. Sedangkan terhadap aset Badan Usaha Milik Negara dapat diterapkan adanya sita umum terhadap aset Badan Usaha

Milik Negara tersebut karena tunduk pada hukum privat termasuk dalam hal kepailitan.[15]

2. Tesis yang ditulis oleh Ennys Kurniawati NIM: 031724253075 (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020) dengan judul "Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan" merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai legalitas dijaminkannya aset BUMN Persero eksekusinya dalam kepailitan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap status aset BUMN Persero dihadapan hukum yang dibuktikan dengan adanya perbedaan majelis hakim MK dalam memaknai kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa kekayaan/aset BUMN merupakan bagian dari keuangan negara sehingga dalam hal eksekusi, aset BUMN tidak dapat dilakukan penyitaan dengan tunduk pada Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara. Sebaliknya di dalam putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa keberadaan kekayaan/aset BUMN bukan lagi dalam lingkup keuangan negara sehingga larangan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara dinyatakan tidak berlaku.[16]

[15] Rizal Widiya Priangga and Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara," *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (February 2, 2017): 124, https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372. 124-130

[16] Ennys Kurniawati, "Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan" (Universitas Airlangga, 2020), http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96847. 68

3. Skripsi yang ditulis oleh Dwina Oktifani NIM: 110110080141 (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012) dengan judul "*Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik dikaitkan dengan Kedudukan Aset Negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN"*. Skripsi berupa penelitian hukum yuridis normatif mengenai tinjauan yuridis permohonan kepailitan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dan implikasi atas disitanya aset negara dalam BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik apabila dinyatakan pailit. Melalui penelitian in ditemukan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 angka 5 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang KPKPU hanya berlaku bagi BUMN Perum, sedangkan BUMN Persero berlaku Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Adapun sita umum akibat pailit dapat dijatuhkan baik terhadap BUMN Perum maupun Persero.[17]
4. Skripsi yang ditulis oleh Jessie NIM: 205160015 (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2020) dengan judul "Analisis Yuridis Sita Jaminan Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 760/PK/PDT/2016 (Studi Kasus Aset PT. PLN (Persero) oleh PT. Acset)". Suatu penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai tinjauan yuridis eksekusi aset Badan Usaha Milik dan penerapan Pasal 11 Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara

[17] Dwina Oktifani, "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Bergerak Di Bidang Kepentingan Publik Dikaitkan Dengan Kedudukan Aset Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)" (Universitas Padjadjaran, 2012), https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/118418. iii

terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :760/PK/PDT/2016. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa muatan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak dapat diterapkan karena adanya ketidakharmonisan dengan muatan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 sehingga dengan adanya problematika tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, dengan demikian Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara seharusnya terdapat ketentuan yang mengecualikan larangan penyitaan secara khusus terhadap BUMN dalam bentuk Persero.[18]

5. Tesis yang ditulis oleh Agnes Elga Margareth NIM: 127005147 (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019) dengan judul "Badan usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara". Melalui hukum normatif, penelitian ini berusaha meneliti mengenai akibat hukum kepailitan BUMN terhadap keuangan negara dan akibat hukum atas sita umum aset BUMN dalam kepailitan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya negara bertanggung jawab atas utang yang harus dibayarkan oleh BUMN kepada kreditur dalam hal jumlah utang BUMN lebih besar dari jumlah aset, karena terdapat

[18] Jessie, "Analisis Yuridis Sita Jaminan Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 760/PK/PDT/2016 (Studi Kasus Aset PT. PLN (Persero) Oleh PT. Acset)" (Universitas Tarumanegara, 2020), http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27335. 1-71

hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Adapun dalam hal sita umum aset BUMN dalam kepailitan hanya dapat dilakukan terhadap aset BUMN diluar saham, deviden, dan Barang Milik Negara yang dikelola oleh BUMN tersebut sesuai dengan doktrin teori negara kesejahteraan.[19]

**Tabel 1.**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

| No. | Nama Peneliti/Asal Instansi | Judul | Persamaan/ Kebaruan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rizal Widiya Priangga & Yudho Taruno Muryanto (2017) | "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara" | Sama-sama merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian berupa Badan Hukum Negara dengan pembahasan penyitaan aset negara dalam suatu Badan Hukum Negara. Adapun hal baru | Perbedaan yang signifikan yakni dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konflik norma berkaitan dengan penyitaan aset LPI dan larangan penyitaan dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara, serta alternatif penyelesainnya perspektif *ta'ârudl al-adillah* |

[19] Agnest Elga Margareth, "Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara" (Universitas Sumatera Utara, 2019), http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20029. 1-150

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengelola Investasi, sebuah badan hukum pemerintah pusat yang baru dibentuk melalui Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi objek dalam penelitian ini | |
| 2. | Ennys Kurniawati NIM: 031724253075 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020 | "Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan" | Sama-sama membahas mengenai Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara dan kaitannya terhadap penyitaan aset dalam suatu Lembaga melalui penyertaan modal negara. Adapun hal baru dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengelola Investasi, | Perbedannya Ennys Kurniawati dalam tesisnya menggunakan aset BUMN Persero sebagai objek penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai konflik norma yang terjadi berkaitan dengan penyitaan aset LPI beserta alternatif penyelesaian atas konflik norma *a quo* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sebuah badan hukum pemerintah pusat yang baru dibentuk melalui Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi objek dalam penelitian ini | perspektif *ta'ârudl al-adillah* |
| 3. | Dwina Oktifani NIM: 110110080141 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012 | "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Bergerak Di Bidang Kepentingan Publik Dikaitkan Dengan Kedudukan Aset Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)" | Sama-sama membahas mengenai aset suatu Badan Hukum negara berkaitan dengan larangan penyitaan dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara. Adapun hal baru dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengelola Investasi, sebuah badan hukum pemerintah pusat yang baru dibentuk melalui Undang-undang Cipta | Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai konflik norma yang terjadi berkaitan dengan penyitaan aset LPI beserta alternatif penyelesaian atas konflik norma *a quo* perspektif *ta'ârudl al-adillah* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kerja yang menjadi objek dalam penelitian ini | |
| 4. | Jessie<br>NIM: 205160015<br>Fakultas Hukum<br>Universitas Tarumanegara, 2020 | "Analisis Yuridis Sita Jaminan Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 760/PK/PDT/2016 (Studi Kasus Aset PT. PLN (Persero) oleh PT. Acset)" | Sama-sama membahas mengenai aset suatu Badan Hukum negara berkaitan dengan larangan penyitaan dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara. Adapun hal baru dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengelola Investasi, sebuah badan hukum pemerintah pusat yang baru dibentuk melalui Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi objek dalam penelitian ini | Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas mengenai konflik norma yang terjadi berkaitan dengan penyitaan aset LPI beserta alternatif penyelesaian atas konflik norma *a quo* perspektif *ta'ârudl al-adillah* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Agnes Elga Margareth NIM. 127005147 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019 | "Badan usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara" | Sama-sama membahas mengenai aset suatu Badan Hukum negara berkaitan dengan larangan penyitaan dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara. Adapun hal baru dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengelola Investasi, sebuah badan hukum pemerintah pusat yang baru dibentuk melalui Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi objek dalam penelitian ini | Perbedaannya Agnes Elga Margareth dalam tesisnya membahas mengenai akibat hukum kepailitan BUMN terhadap keuangan negara dan akibat hukum kepailitan. Sedangkan dalam penelitan ini dibahas mengenai konflik norma antara penyitaan aset LPI dengan larangan penyitaan aset negara beserta alternatif penyelesaian atas konflik norma *a quo* perspektif *ta'ârudl al-adillah* |

## G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penyelesaian *antinomy normen* penyitaan aset lembaga pengelola investasi terhadap larangan penyitaan aset negara perspektif *ta'ârudl al-adillah*.

Bab tiga sebagai hasil dan pembahasan yang menguraikan hasil analisis terhadap data primer maupun data sekunder sebagai jawaban atas rumusan masalah mengenai:

a. *Antinomy Normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara;
b. Penyelesaian *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara;

c. Alternatif penyelesaian *antinomy normen* antara penyitaan aset Lembaga Pengelola Investasi dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja terhadap larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara perspektif *ta'ârudl al-adillah*.

Bab empat berupa penutup yang terdiri atas uraian berupa kesimpulan dan saran. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan dalam penelitian ini adalah uraian singkat tentang hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan usulan yang membangun bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Aset Negara

Aset negara dalam kerangka yuridis-normatif terdiri atas 3 (tiga) bagian. Pertama, yakni aset yang dikelola sendiri oleh pemerintah yang disebut dengan barang milik negara baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak. *Kedua,* berupa aset yang dikelola oleh pihak lain atau aset yang dinyatakan sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam undang-undang. *Ketiga*, aset berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[20]

## B. Tinjauan Umum Tentang *Antinomy Normen*

Pengertian *antinomy normen* menurut Ahmad Rivai yang mengtakan bahwa permasalahan yang sering dijumpai dalam identifikasi masalah hukum adalah kekosongan hukum (*leemten in hes recht*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan kekaburan norma. Di mana *antinomy normen* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai konflik norma atau pertentangan norma[21] sebagaimana dikutip oleh Faried Muhammad Yamien dalam skripsinya yang berjudul "Kajian Teoritis tentang *Antinomy Normen* (Konflik Norma) antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan

[20] Tim Kerja, *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aset Negara* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010). 5
[21] Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 90

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terkait dengan Kewajiban Memegang Kerahasiaan Klien bagi Advokat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Putusan Nomor: 101/Pid.B/2007/PN.PSR)".

Adapun menurut Hans Kelsen, konflik norma didefinisikan sebagai konflik antara dua norma yang terjadi apabila terdapat ketidakcocokan antara apa yang diperintahkan oleh suatu ketentuan terhadap suatu ketentuan yang lainnya.[22] Sedangkan dalam karyanya yang lain, Hans Kelsen mengatakan bahwa dalam ilmu hukum tradisional konflik norma seringkali disebut sebagai "putusan hakim yang tidak sah" dan "undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) sehingga kemungkinan adanya pertentangan antara norma dengan norma secara umum dan pertentangan antara norma hukum dengan norma hukum secara parsial adalah nyata dari aspek hubungan antar hukum secara hierarkial itu sendiri.[23]

## C. Tinjauan Umum Tentang *Sovereign Wealth Fund*

1. Pengertian

Dalam ranah ilmiah dari segi pengertian masih belum dapat ditemukan suatu pengertian yang jelas mengenai *Sovereign Wealth Fund* yang kemudian disebut dengan SWF. Namun dalam jurnal yang ditulis oleh Zeinab Ouni dan rekan-rekannya, mereka berhasil menyusun beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai SWF, adapun di antaranya:

[22] Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, ed. Hartney Michael (Oxford: Clarendon Press, 1991). 101
[23] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, ed. Max Knight (Clerk: The Lawbook Exchange, 2005). 167

a) Greene dan Yeager: Dana milik negara atau dana yang bersumber dari cadangan mata uang asing atau pendapatan ekspor komoditas, meskipun dalam beberapa kasus anggaran belanja pemerintah dan surplus dana pensiun juga telah ditransfer ke SWF sebagai tambahan modal;
b) Kimmit: Sebuah wadah modal besar yang dikendalikan oleh pemerintah yang diinvestasikan di pasar swasta luar negeri;
c) Megginson: SWF adalah (1) lebih condong sebagai dana investasi, bukan perusahaan operasi; (2) sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan yang berdaulat tetapi diorganisasi terpisah dari pelayanan bank sentral atau keuangan untuk melindunginya dari pengaruh politik yang berlebihan; (3) berinvestasi dalam investasi internasional dan domestik dalam berbagai varian aset yang berisiko; (4) dituntut untuk mencari keuntungan komersial; dan (5) bukan merupakan dana pensiun yang berarti bahwa dana tersebut tidak dibiayai dengan sumbangan dari para pensiunan dan tidak memiliki kewajiban apapun kepada warga secara perorangan.[24]

Dari berbagai definisi di atas sedikit banyak dapat ditarik kesimpulan bahwa SWF merupakan suatu dana investasi yang dapat bersumber dari cadangan mata uang asing, pendapatan komoditas ekspor, maupun anggaran

[24] Ouni, Bernard, and Plaisent, "Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns." 368

pendapatan dan belanja negara yang dikontrol oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai produk investasi baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

2. Jenis-jenis *Sovereign Wealth Fund*

Dari segi jenisnya, SWF diklasifikasikan berdasarkan atas 2 (dua) aspek, yaitu aspek sumber dana dan tujuan. Adapun dari segi sumber dananya, menurut Aizenman dan Glick sebagaimana dikutip oleh Zeineb Ouni dan rekan, SWF terdiri atas SWF Komoditas, yakni SWF yang sumber dananya berasal dari hasil eksploitasi ataupun sewa ekspor atas sumber daya alam, seperti minyak bumi, tembaga, nikel, dan sebagainya, sebagaimana banyak dianut oleh negara-negara timur tengah. *Kedua,* yakni SWF non-komoditas yang sumber dananya berasal dari privatisasi aset negara, penerimaan pajak, dan kelebihan nilai tukar mata uang luar negeri yang diakumulasi oleh bank sentral, sebagaimana SWF di negara-negara asia seperti China dan Singapura.[25] Di sisi lain, Jon Shields dan Mauricio Villafuerte membagi SWF ke dalam 3 (tiga) jenis SWF, yaitu: a) *Pension Reserve Funds,* dana yang didesain untuk menyediakan pesangon yang bersal dari sumber lain selain dari kontribusi individu; b) *Reserve Investment Corporation*, yaitu SWF yang didirikan untuk mengurangi beban biaya terhadap cadangan

[25] Ouni, Bernard, and Plaisent. 370

devisa; c) *Development Funds*, yaitu SWF yang didirikan dalam rangka membiayai kebutuhan anggaran pembangunan dalam negeri.[26]

Adapun dari aspek tujuannya, Zeinab Ouni dkk. membagi SWF kedalam beberapa bagian, yaitu[27]:

a) Sebagai instrumen isolasi anggaran belanja dan ekonomi negara dari fluktuasi harga sumber daya alam (komoditas);
b) Mengubah pendapatan yang didapat dari hasil sumber daya alam yang tidak terbarukan ke dalam berbagai macam portofolio aset;
c) Mengoptimalkan ratio *risk-return* dan meningkatkan efisiensi atas keseluruhan alokasi aset;
d) Sebagai tabungan aset negara bagi generasi masa depan;
e) Mendanai berbagai beban dana pensiun yang tidak didanai oleh instrumen keuangan lain;
f) Sebagai alat promosi perusahaan dan industri nasional serta media pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi internasional ke industri-industri dalam negeri;
g) Meningkatkan pengaruh politik dengan kebijakan investasi asing tersebut.

[26] Jon Shields and Mauricio Villafuerte, "Sovereign Wealth Funds and Econnomic Policy at Home," in *Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, ed. Ubaidir S. Das, Adnan Mazarei, and Han van der Hoorn (Washington: International Monetary Fund, 2010). 46
[27] Ouni, Bernard, and Plaisent, "Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns." 370

3. Asas-asas Umum *Sovereign Wealth Fund*

Prinsip-prinsip umum *Sovereign Wealth Fund* sebagaimana diatur dalam *Santiago Principles* terdiri atas:

a) Asas kerangka pengaturan hukum yang jelas

Prinsip ini menuntut adanya kerangka pengaturan hukum yang baik untuk mendukung pembentukan SWF, operasi-operasinya, dan cara ia berurusan dengan pihak-pihak ketiga. Kerangka pengaturan hukum tersebut harus memberikan batasan tanggung jawab yang jelas antara SWF dan instansi pemerintah lainnya. Dalam pengaturan tersebut juga harus memuat dengan jelas dan spesifik mengenai hubungan antara "pemilik" dan "pemegang manfaat" terhadap aset SWF. Selain itu, karena tujuan kebijakan SWF adalah untuk memandu kebijakan investasi dan strategi manajemen aset, tujuan kebijakan tersebut harus jelas didefinisikan dan diungkapkan di hadapan publik untuk menunjukkan tujuan-tujuan ekonomi dan keuangan dari SWF;

b) Asas tata kelola yang sehat

Adanya kerangka kerja kelembagaan dan tata kelola yang sehat dan transparan yang menyediakan kemerdekaan operasional dalam pengelolaan SWF yang bebas dari campur tangan atau pengaruh politik. Oleh karena itu, struktur tata kelola

pemerintahan hendaknya jelas memisahkan fungsi antara si pemilik (pemerintah), badan pimpinan, dan manajemen. Sehingga dengan struktur yang jelas dapat membantu membuat SWF lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan demikian berkontribusi pada aliran modal yang stabil;

c) Asas akuntabilitas

Dalam pengelolaan SWF, diwajibkan adanya audit keuangan atas operasional dan laporan keuangan operasional SWF dan laporan keuangan secara internal dan eksternal. Selain itu, tujuan, kebijakan investasi, dan informasi keuangan mengenai SWF harus diungkapkan secara luas kepada masyarakat. Asas ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang rakyat digunakan di negara asal (tuan rumah) sementara pada saat yang sama menunjukkan orientasi ekonomi dan keuangan SWF ke negara-negara penerima manfaat (investor);

d) Asas manajemen resiko yang andal

Asas yang mengharuskan SWF untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang andal dan transparan terhadap pengelolaan risiko keuangan, operasional, peraturan, dan reputasi yang efektif dan efisien. Asas ini membantu

meningkatkan kepercayaan di negara-negara penerima manfaat bahwa SWF yang ia modali mematuhi standar manajemen risiko yang tinggi untuk memastikan kesehatan dan integritas operasional mereka;

e) Asas kepatuhan hukum dan peraturan

Asas yang menegaskan komitmen SWF untuk mematuhi persyaratan peraturan dan hukum yang berlaku di negara-negara penerima. Penerapan asas ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dari negara-negara penerima (investor) dan menghilangkan kekhawatiran tentang pengaruh politik yang tidak semestinya atas operasional SWF;

f) Asas pelaksanaan hak bersuara

Asas yang mewajibkan SWF untuk menjalankan hak suaranya dengan cara konsisten terhadap kebijakan investasinya. Di sisi lain asas ini mewajibkan SWF untuk tidak memanfaatkan informasi istimewa atau pengaruh yang tidak pantas yang dilakukan oleh pemerintah.[28]

[28] Wouter Bossu et al., "Legal Underpinnings of Capital Account Liberalization for Sovereign Wealth Funds," in *Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, ed. Ubaidir S. Das, Adnan Mazarei, and Han Van der Hoorn (Washington: International Monetary Fund, 2010). 82-83

## D. Asas-asas Hukum

1. *Stufentbau theorie* (teori jenjang norma)

Berkaitan dengan hierarki norma hukum, mengambil pendapat Hans Kelsen yang dikutip oleh Maria Farida Indrati dalam buku "*Ilmu Perundang-undangan Jilid I"* mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*) yang menyatakan bahwasanya norma-norma hukum itu bentuknya seperti berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Maka dari itu didalam suatu hierarki, ada artian bahwa norma yang berlaku lebih rendah, bersumber, dan berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri. Sehingga hal itu menjadi bersifat hipotesis dan fiktif.[29]

Adapun dalam tata hukum nasional, kaidah *stufentbau theorie* ini diadopsi dan diundangkan dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam pasal tersebut diatur mengenai jenis rantai norma hukum yang kedudukannya berurutan secara vertikal, yaitu:

> *"1) Undang-undang Dasar Negara Repunlik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".*

[29] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021). 43

Dengan demikian secara *legal ratio* dapat dikatakan bahwa dalam tata hukum nasional peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya apabila dalam pembetukannya tidak didasarkan atas peraturan yang di atasnya, dalam hal ini UUD 1945 dapat menyebabkan batalnya Undang-undang karena secara hieraki UUD 1945 lebih tinggi kedudukannya daripada Undang-undang.[30]

2. Asas Derogasi

a) Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah suatu asas dalam undang-undang yang mengindikasikan bahwa suatu ketentuan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (yang lebih rendah. Hal ini didasari atas hubungan antar norma merupakan hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi" yang menimbulkan implikasi bahwa validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi.[31]

Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini merupakan bentuk implementasi *stufentbau theorie* yang diwujudkan melalui pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional

[30] Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (June 1, 2018), https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976. 80

[31] Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 29, 2020): 305, https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711. 312

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b) Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Mengutip pendapat dari Pauwelyn, asas "*lex posterior derogat legi priori"* adalah:

> *"As with any law, [international law] may change over time. . . . As a result, any later norm can, in principle, overrule an earlier one."*[32]

Penerapan asas ini, dilakukan dengan menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *lex posterior* dengan *lex prior* berupa dicabut atau diubahnya suatu validitas norma yang lama oleh norma yang baru.

c) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Adapun mengenai *Lex specialis derogat legi generali*, Jörg Kammerhofer memberikan pandangan bahwasanya *lex speciali* merupakan suatu pengecualian dari norma umum yang menciptakan kesenjangan norma antara norma umum dan khusus, hal ini terjadi karena norma khusus (*lex speciali*) secara parsial mengubah ketentuan

[32] Jörg Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective* (New York: Routledge, 2011). 157

norma umum (*lex generali)* dalam lingkup yang lebih sempit sehingga menjadikan ketentuan yang diatur oleh norma umum tidak berlaku sepanjang diatur oleh norma khusus.[33]

Di sisi lain, Bagir Manan memberikan kritik atas penerapan asas *lex speciali derogat legi generali* ini dengan berpendapat bahwa:

> "*Dalam memaknai hubungan antara hukum yang umum dan yang khusus, seringkali terjadi kekeliruan. Di mana hukum yang khusus diasumsikan secara pasti dapat mengesampingkan seluruh ketentuan hukum yang umum padahal semestinya tidak demikian. Karena sifat khusus suatu ketentuan tidak serta merta menghapuskan seluruh ketentuan yang umum, melainkan hanya sebatas yang diatur secara khusus saja, sedangkan muatan umum yang tidak diatur dalam ketentuan khusus tersebut tetap dikatakan berlaku"*.[34]

Beberapa pemikiran penting berkaitan dengan penerapan asas lex specialis dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:[35]

1. *lex specialis derogat legi generali* adalah teknik interpretasi dan resolusi konflik norma yang diterima secara umum dalam hukum internasional. Apabila terdapat dua norma saling bertentangan berlaku bagi objek pengaturan yang sama, prioritas harus diberikan pada norma yang lebih spesifik. Asas ini dapat diterapkan baik antar norma dalam satu perjanjian internasional, antara dua perjanjian

[33] Kammerhofer. 148
[34] Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." 314
[35] United Nations, *Yearbook of the International Law Commission 2006 Volume II Part Two* (New York: United Nations, 2013). 178-179

internasional atau lebih, antara perjanjian internasional dan standar, maupun antara dua standar atau lebih yang ditetapkan bukan dalam bentuk perjanjian internasional;

2. Hubungan antara asas *lex specialis* dan asas hukum lain yang dapat pula diterapkan dalam melakukan interpretasi atau penyelesaian konflik norma tidak dapat ditentukan secara umum. Pertimbangan mana yang harus dominan harus diputuskan secara kontekstual;
3. Hukum khusus lebih diprioritaskan daripada hukum umum dibenarkan oleh fakta bahwa hukum khusus tersebut mengatur secara lebih konkrit dan seringkali lebih mempertimbangkan fitur tertentu dari konteks dimana ia akan diterapkan daripada hukum umum. Penerapannya dapat menciptakan hasil yang lebih adil dan seringkali lebih baik dan dapat diterima dalam mencerminkan tujuan pengaturan hukum tersebut;
4. Sebagian besar hukum internasional bersifat dispositif. Ini berarti bahwa hukum khusus dapat digunakan untuk menerapkan, mengklarifikasi, memperbarui, atau memodifikasi serta mengesampingkan hukum umum;
5. Penerapan hukum khusus lazimnya tidak meniadakan hukum umum yang relevan. Hukum umum yang relevan akan tetap berlaku dan memberikan arahan untuk interpretasi

dalam penerapan hukum khusus serta sepenuhnya berlaku untuk situasi yang tidak diatur oleh hukum khusus;

6. Beberapa jenis hukum umum tertentu yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi (*jus cogens*) tidak dapat diderogasi oleh hukum khusus. Pertimbangan lain yang dapat dijadikan alasan bahwa hukum umum tidak dapat dikesampingkan oleh hukum khusus, antara lain: penerapan hukum khusus dapat menggagalkan tujuan hukum umum; pihak ketiga penerima manfaat dapat terkena dampak negatif oleh hukum khusus; dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam hukum umum akan dipengaruhi secara negatif oleh hukum khusus.

## E. Tinjauan Umum Tentang Barang Milik Negara

1. Pengertian

Definisi barang milik secara yuridis baik menurut Undang-undang Perbendaharaan Negara maupun Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebut sebagai:

> "*semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah"*. [36]

[36] Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Ruang Lingkup

Dari segi ruang lingkup, barang milik negara terbagi menjadi 2 (dua) sub, yakni: a) barang yang dibeli dan diperoleh melalui beban APBN; b) barang lain yang diperoleh secara sah menurut undang-undang yang dapat bersumber dari hibah, sumbangan, atau sejenisnya, pelaksanaan perikatan, melalui ketentuan undang-undang, serta berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[37]

3. Asas-asas Pengelolaan Barang Milik Negara

Mengenai asas-asas pengelolaan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kartika Amiri dalam artkelnya yang berjudul "Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntable Menuju *Good Governance*" mendeskripsikan asas-asas pengelolaan barang milik negara sebagai berikut:[38]

a) Asas fungsional

   Merupakan asas yang mengharuskan bagi setiap pihak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengelolaan barang milik negara untuk selalu memperhatikan fungsi, wewenang, dan

[37] Penjelasan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

[38] Kartika Amiri, "Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntable Menuju Good Governance," *Potret Pemikiran* 20, no. 2 (December 31, 2016), https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753. 41-42

tanggung jawab masing-masing dalam setiap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam pengelolaannya;

b) Asas kepastian hukum

Asas ini menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan barang milik negara harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Asas transparansi

Asas di mana menjadi hak masyarakat untuk memperoleh informasi atas setiap bentuk pengelolaan barang milik negara;

d) Asas efisiensi

Asas yang mewajibkan agar dalam pengelolaan barang milik negara selalu disesuaikan dengan batas maksimal standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan;

e) Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas bermakna dalam setiap bentuk hak pengelolaan barang milik negara terdapat kewajiban pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f) Asas kepastian nilai

Dalam segi pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara harus didasarkan atas standar akuntansi yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam segi pengelolaan, Menteri Keuangan diberikan kedudukan sebagai *chief financial officer* yang mempunya wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset dan kewajiban secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun pengelolaan barang milik negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian dirincikan oleh Kartika Amiri terdiri dari:[39]

a) Perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan

   Berupa kegiatan pemerintah untuk merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan pengadaan;

b) Penggunaan

   penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;

[39] Amiri. 38-39

c) Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementrian / lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditambahkan lagi satu bentuk pemanfaatan berupa kerjasama terbatas untuk pembiyaan infrastruktur;

d) Pengamanan dan pemeliharaan

Kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah baik berupa pengamanan fisik maupun pengamanan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik negara/daerah agar selalu dalam keadaan baik, dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

e) Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan

menggunakan metode/ teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah;

f) Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan /kuasa pengguna barang dan /atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

g) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut dari penghapusan barang milik negara melalui mekanisme penjualan, pertukaran, hibah atau penyertaan modal pemerintah;

h) Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan administratif dalam hal pengelolaan barang milik negara berupa pembukuan, pencatatan inventarisasi, hingga pelaporan;

i) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Menteri Keuangan selaku bendahara umum bersama dengan Menteri Dalam Negari diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan barang milik negara.

## F. Tinjauan Umum Tentang *Ta'ârudl al-Adillah*

1. Pengertian

Secara bahasa, *ta'ârudl* berarti perlawanan, bertentangan, atau kontradiksi. Sedangkan kata *al-adillah* berasal dari kata *dalil* yang berarti argumentasi atau landasan.[40] Selanjutnya secara etimologi *ta'ârudl al-adillah* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

اِعْتِرَاضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ لْأَمرَيْنِ الآخَرِ, مَأْخُوْذٌ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ أصبح فِيْ عرض الآخر دون طوله

Yang dalam terjemahan bebas menurut penulis adalah menghendakinya salah satu dari dua dalil terhadap suatu hukum yang dikehendaki oleh dalil lain.

Adapun secara istilah atau terminologi *ushulliyyin* sebagaimana dikutip oleh Dahliah dalam tesisnya yang berjudul "Metode Penyelesaian *Ta'ârudl al-adillah* dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam" terdapat beberapa pendapat di antaranya[41]:

1. Al-Gazali, *ta'ârudl* merupakan suatu keadaan di mana terdapat dua *hujjah* yang setara kedudukannya dalam satu waktu yang saling bertentangan terhadap suatu ketentuan hukum;

[40] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017). 287

[41] Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam" (Universitas Islam Negari Alauddin, 2013), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2892. 33

2. Al-Sarakhsi, *ta'ârudl* sebagai dua dalil sederajat yang saling mencegah atau berlawanan, di mana salah satu dari keduanya mengandung ketentuan hukum yang berbeda dengan lainnya.

Dengan adanya beberapa definisi dari ulama' *ushl* dengan sedemikan banyaknya ragam definisi, Wahbah az-Zuhaili menyederhakan dengan mengumpulkan berbagai definisi terminologis dari *ta'ârudl al-adillah* dengan definisi sebagai berikut:

أَنْ يَقتَضِيَ أَحَدُ الدَّلِيْلَيْنِ حُكْمًا فِي وَاقِعَةٍ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيْهِ الدَّلِيلُ الآخَرُ فِيهَا

"*Menghendaiknya salah satu dari dua dalil terhadap suatu ketentuan hukum yang berbeda dari yang dikehendaki oleh dalil yang lain dalam satu waktu.*"[42]

Contoh *taarudh al*-adillah, misalnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

"وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ"

"*Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila*

[42] Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. 1173

*telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*." (QS. Al-Baqarah: 234)[43]

Adapun ketentuan dalam *nash* ini ini berlaku umum. Di mana tiap-tiap perempuan yang kematian suami, diperlukan iddahnya empat bulan sepuluh hari. Sama saja, apakah dia hamil atau bukan. Adapun di sisi lain terdapat firman Allah SWT yang berbunyi:

"وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا"

*"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."* (QS. At-Talaq: 4)[44]

[43] Tim IT Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an in Microsoft Word,* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
[44] Al-Qur'an.

Adapun *nash* dalam surat at-Talaq ayat 4 di atas juga berlaku secara umum, di mana perempuan yang hamil masa iddahnya ialah hingga ia melahirkan. Lantas bagaimana masa iddah perempuan yang ditalak mati oleh suaminya sedangkan dia dalam dalam keadaan hamil. Maka dalam hal ini dapat berlaku ketentuan nash pertama, yaitu masa iddahnya itu empat bulan sepuluh hari dan dapat berlaku pula ketentuan nash kedua, yaitu sampai anaknya itu lahir. Sehingga dari hal inilah kedua *nash* saling bertentangan mengenai suatu peristiwa.[45]

2. Rukun *Ta'ârudl al-Adillah*

Dalam pembahasan mengenai *ta'ârudl al-adillah* sebagai sebuah kajian ilmiah dalam Islam, para ahli *ushl* sepakat bahwasanya antara dalil dapat dikatakan *ta'ârudl* apabila memenuhi syarat dan rukunnya.[46] Mengenai rukun dan syarat *ta'ârudl al-adillah* Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa di antara dalil-dalil dapat dikatakan *ta'ârudl* apabila[47]:

a) Terdapat dua atau lebih dalil;
b) Antara dalil yang satu harus mempunyai kedudukan yang sama dengan dalil yang lainnya;

3. Syarat *Ta'ârudl al-Adillah*

Syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai

[45] Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. 1174
[46] Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." 47
[47] Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. 1175

> *"1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi); 2) segala sesuatu yang perlu dan harus ada; 3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud; 4) ketentuan (peraturan, petunjuk); 5) biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru pencak, dukun, dan sebagainya".*[48]

Adapun dalam konteks *ta'ârudl al-adillah* syarat yang dimaksud adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar dua dalil atau lebih yang sama kedudukannya dapat dikatakan *ta'ârudl* atau saling bertentangan.

Adapun syarat-syarat *ta'ârudl al-adillah* menurut ahli *ushl* antara lain:

a) Terdapat dua dalil yang kontradiktif atau saling berlawanan;
b) Dua dalil yang saling berlawanan tersebut mempunyai kesamaan derajat;
c) Dua dalil yang yang saling berlawanan tersebut mempunyai kesamaan kedudukan atas suatu ketentuan hukum;
d) Dalil-dalil tersebut berada dalam satu waktu.[49]

Berdasarkan uraian mengenai syarat-syarat *ta'ârudl al-adillah* di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya di antara dua dalil *qath'iyy* yang dalam hukum Islam adalah al-Qur'an selaku firman Allah maka tidak mungkin terjadi adanya *ta'ârudl*. Sebagaimana pendapat Abdul Wahhab al-Khallaf:

> *"Patut juga dicatat sebagai tambahan, bahwa mungkin tidak terdapat pertentangan antara dua ayat atau antara dua buah*

[48] https://www.kbbi.web.id/syarat *diakses pada 20 November 2021 Pukul 21.39 WIB*
[49] Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." 51

*hadis sahih, atau ayat dengan hadis sahih. Namun apabila masih terdapat adanya pertentangan antara dua buah nash, maka hanya pada zahimya saja yang bertentangan, karena tidak jelas bagi akal kita. Karena tidak mungkin ada yang merupakan pertentangan yang hakiki di antara dua nash sementara yang mensyariatkan itu adalah Allah yang Maha Esa lagi Bijaksana."*[50]

4. Metode Penyelesaian *Ta'ârudl Al-Adillah*

Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam praktiknya terdapat 2 (dua) metode yang dapat dilakukan untuk mencari penyelesaian *ta'ârudl*. Yakni metode Hanafiyah dan Metode Syafi'iyyah.[51]

a. Metode Hanafiyyah

Adapun menurut ulama' hanafiyyah terdapat 4 (empat) metode yang dapat dilakukan yang secara berurutan terdiri atas:

1. *Nasakh*

*Nasakh* dalam terminologi *syara'* berarti berakhirnya masa berlaku suatu hukum *syar'i* dengan adanya hukum *syar'i* yang baru.[52]

2. *Tarjîh*

Dalam hal tidak dapat ditemukannya waktu atau catatan historis dari kedua dalil yang bertentangan tersebut, maka jalan

[50] Syekh Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, ed. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). 293
[51] Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. 1176-1179
[52] Mohammad Umar Said, "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Quran: Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (December 25, 2020): 173–83, https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.4174. 175

selanjutnya adalah dengan *tarjîh* jika memungkinkan.[53] Yakni dengan jalan menguatkan salah satu diantara dua dalil yang saling bertentangan berdasarkan faktor-faktor pendukung yang dapat ditemukan.

Secara istilah terdapat beberapa ulama *ushl* yang memberikan pendapatnya mengenai definisi terminologis tentang *tarjîḥ* sebagaimana dikutip oleh Imron Rosyadi dalam publikasinya yang berjudul "Tarjîh sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh" Adapun pendapat-pendapat ahli *ushl* adalah sebagai berikut. *Pertama* menurut Fakhr ad-Dîn ar-Razi, bahwa *tarjîḥ* berarti menguatkan salah satu dari dua dalil untuk diamalkan dan membuang keberlakukan dalil yang lainnya. *Kedua*, Menurut 'Alî Ḥasaballah, *tarjîḥ* adalah ditampakkannya kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang dapat membuatnya mempunyai kedudukan lebih kuat daripada yang lain.[54]

*Tarjîh* di kalangan ulama' hanafiyyah dilakukan dengan menguatkan ayat *muhkam* atas ayat *mufassar*, menguatkan ayat *ibarah* atas aayat *isyarah*, dan meguatkan ayat yang mengandung keharaman atas yang mengandung *mubah*, serta menguatkan

[53] Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. 1177
[54] Imron Rosyadi, "Tarjîh Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh," *Ishraqi* 1, no. 1 (March 14, 2017): 52–61, https://doi.org/10.23917/ishraqi.v1i1.3431. 12

salah satu hadis *ahad* dengan memperhatikan kualitas perawi, keadilan, dan pemahaman perawi.

3. *Al-Jam'u wa al-taufîq*

Setelah tidak dapat ditemukannya penyelesaian melalui metode *tarjîh* maka jalan selanjutnya adalah dengan *al-Jam'u wa al-taufîq*. Yakni metode yang dilakukan dengan mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan tersebut. Karena menurut ulama hanafiyyah melakukan penyelesaian dengan cara mengkompromikan lebih baik dari pada meninggalkan keduanya, sehingga metode ini lebih didahulukan daripada *tasâqut al-dalîlain.*

4. *Tasâqut al-dalîlain*

*Tasâqut al-dalîlain* merupakan metode yang dilakukan dengan cara memutus keberlakuan kedua dalil yang bertentangan sebagai langkah terakhir apabila cara-cara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Adapun metode ini dilakukan dengan cara merujuk pada dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Contohnya, apabila pertentangan dalil yang terjadi berada di antara ayat di al-Qur'an dengan al-Qur'an, maka kedua ayat tersebut dianggap gugur dengan merujuk pada dalil di bawahnya, yaitu *sunnah* dan begitu pula seterusnya.[55]

[55] Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. 1179

b. Metode Syafi'iyyah

Adapun metode yang digunakan oleh ulama' syafi'iyyah dalam menemukan penyelesaian *ta'ârudl al-Adillah* sedikit berbeda dengan ulama' hanafiyyah. Perbedaan yang mencolok di antara keduanya terletak dalam tata urutan terhadap metode yang digunakan. Di mana ulama' syafi'iyyah cenderung mengutamakan *al-jam'u wa al-taufîq* terlebih dahulu daripada metode-metode yang lain. Adapun menurut ulama'syafi'iyyah metode digunakan dalam menemukan penyelesaian *ta'ârudl al-adillah* sebagaimana ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili adalah:

1. *Al-Jam'u wa al-taufîq*

   Ulama' Syafi'iyyah menyatakan bahwa metode pertama yang harus ditempuh oleh seorang mujtahid dalam ijtihadnya mengenai *ta'ârudl al-adillah* adalah *al-Jam'u wa al-taufîq* dengan mengamalkan keduanya dalam hal tertentu. Mereka berpendapat bahwa men-*tarjîh* salah satunya tidak diperkenankan dengan pertimbangan bahwa mengamalkan keduanya lebih utama dari pada mengabaikannya;

2. *Tarjîh* dilakukan apabila pengkompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil dengan sesuatu hal yang

dapat mendukungnya, serta mengamalkan dalil yang lebih kuat;

3. *Nasakh* dapat dilakukan apabila dengan cara *tarjîh* kedua dalil yang bertentangan tersebut masih sukar untuk diamalkan, maka cara ketiga yang ditempuh dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui dalil yang datang terdahulu dan yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang membatalkan hukum dalil yang terdahulu;
4. *Tasâqut al-dalîlain*

   Apabila dengan *nasakh* seorang mujtahid tetap tidak dapat menemukan jalan keluar, maka ia diperbolehkan menggunakan *tasâqut al-dalîlain* dan berijtihad dengan mengambil dalil yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang kontradiksi tersebut.

Dengan berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama syafi'iyyah alih-alih melakukan *tarjîh* ataupun meninggalkan keduanya (*tasâqut al-dalîlain*), mereka lebih cenderung memilih untuk melakukan keduanya dengan cara *al-Jam'u wa al-taufîq* sebagai solusi utama.

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. *Antinomy Normen* Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara

1. Tinjauan Yuridis Larangan Penyitaan Aset Negara dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Dalam ranah yuridis, Undang-undang Perbendaharan Negara dalam Pasal 50 menegaskan adanya substansi norma mengenai larangan penyitaan aset negara. Di mana substansi norma sendiri menurut Lawrence M. Friedman disebut sebagai aturan, norma, dan perilaku aktual yang menjadi pola bagi orang-orang di dalam sistem.[56] Larangan penyitaan sebagaimana dimaksud berlaku bagi uang dan barang milik negara dalam bentuk:

> "*a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan"*.[57]

Adapun larangan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan b, yakni terhadap "*uang atau surat berharga milik*

[56] Lawrence M. Friedman, Grant M. Hayden. *American Law: an Introduction*. New York: Oxford University Press, 2017: 5
[57] Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

*negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga*" dan "*uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah*" merupakan upaya perlindungan hukum terhadap uang negara yang oleh Sahya Anggara disebut sebagai larangan yang tidak bersifat mutlak, karena dapat dikesampingkan atas dasar izin pengadilan untuk dijadikan barang bukti dalam rangka penyelidikan dan penyidikan[58] dan hanya berlaku bagi kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Adapun untuk larangan penyitaan terhadap barang milik negara/daerah dalam penjelasan Pasal 50 huruf e Undang-undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah ialah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.[59] Adapun maksud dari larangan penyitaan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menurut Sahya Anggara merupakan wujud upaya perlindungan hukum negara terhadap barang milik negara ataupun barang milik pihak ketiga sebagai bentuk campur tangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat (*welfare state*).[60] Dengan demikian larangan penyitaan aset negara berupa barang milik negara ini berlaku selama aset tersebut masih tercatat sebagai daftar barang milik negara. Sehingga larangan disitanya aset negara dalam

[58] Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). 265
[59] Tim Penyusun, "Bahan Ajar Hukum Keuangan Negara," 2011, https://www.academia.edu/12410523/Bahan_Ajar_Hukum_Keuangan_Negara. 68
[60] Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*. 276

Undang-undang Perbendahaan Negara tidak berlaku terhadap barang milik negara yang sudah mengalami penghapusan.

Lebih lanjut, ketentuan penghapusan aset dari daftar barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan teridiri dari 2 (dua) ketentuan, yakni sebab dan mekanisme. *Pertama,* Sebab-sebab dihapuskannya suatu aset dari daftar barang milik negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara adalah: a) adanya peralihan kepemilikan yang dapat terjadi akibat pemindahtanganan dan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan final (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh); b) pemusnahan; c) hilang, dicuri, dan kerusakan fisik berupa terbakar, mencair, menyusut, dan menguap. *Kedua*, mengenai mekanisme penghapusan aset negara dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana bunyi Pasal 83 angka 2 Peraturan Pemerintah *a quo*:

> *"Pasal 83*
>
> *(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:*
>
> *a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang;*
>
> *b. berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau*
>
> *c. berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang."*

Dalam kacamata lain, cita hukum (*rechstsidee)* larangan penyitaan negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar

dalam hal adanya tuntutan ganti kerugian dari pihak lain, negara tidak dapat dituntut untuk menyerahkan asetnya sebagai suatu objek sita agar tidak mengganggu jalannya fungsi pemerintahahan dikarenakan fungsi pelayanan umum yang melekat pada barang tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 25/PUU-VII/2009 yang mengatakan bahwasanya:

> ***"[3.17]*** *Menimbang bahwa menurut Mahkamah barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum";*[61]

Adapun implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konsitutusi *a quo* mengenai *rechtsidee* muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara adalah diaturnya mekanisme pembayaran utang yang dibebankan pada APBN atau APBD sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum serta alternatif penyelesaian utang negara tanpa melalui mekanisme sita aset negara sebagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konsititusi dalam putusan di atas yang berbunyi:

> ***"[3.20]****…… Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan UU 17/2003 dan UU 1/2004 ternyata telah terdapat adanya ketentuan bagi negara atau Pemerintah untuk melakukan kewajiban pembayaran terhadap tagihan pihak ketiga (vide Pasal 2 huruf b UU 17/2003 serta Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU 1/2004), meskipun tata cara kewajiban membayar tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut. Hak Pemohon untuk mendapatkan uang pengganti yang telah digunakan untuk membayar tagihan listrik dan PBB sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri*

[61] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009: 34

*Surabaya dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 3939 K/Pdt/2001, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 161 PK/PDT/2004, seharusnya dapat dibebankan pada keuangan negara karena sifatnya dapat diklasifikasi sebagai tagihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU 17/2003 atau sebagai kewajiban pemerintah berdasarkan sebab lainnya yang sah menurut Pasal 1 angka 9 UU 1/2004. Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UU 1/2004 mengatur tentang pengelolaan utang/hibah baik negara maupun daerah. Dalam pasal-pasal tersebut diatur tata cara pengadaan utang atau menerima hibah. Pasal 40 UU 1/2004 menyebut hak tagih, namun masih hanya sebatas hak tagih mengenai utang yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU 1/2004 saja sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 UU 1/2004, utang negara atau utang daerah pengertiannya lebih luas dari yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU 1/2004 karena meliputi: (a) utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) perjanjian; (c) berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dengan demikian hak tagih berdasarkan sebab yang lainnya yang sah belum diatur. Pemohon a quo ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar meskipun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya antara lain menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar oleh Pemohon;*

***[3.21]*** *Menimbang bahwa karena Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, Mahkamah berpendapat, dengan\ kewenangan tersebut Presiden dapat mengatur tata cara pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain yang sah yang dapat dimasukkan ke dalamnya adalah tagihan kepada negara yang timbul karena putusan pengadilan. Adanya ketentuan demikian akan dapat menjamin kepastian hukum dan jaminan hukum atas hak tagihan warga negara kepada negara dan hal demikian sesuai dengan asas negara hukum yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945……".*[62]

[62] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009: 35-36

2. Tinjauan Yuridis Lembaga Pengelola Investasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

a. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, serta implikasi positif terhadap tujuan fleksibilitas bagi negara dalam melakukan pengelolaan investasi, pemerintah pada akhirnya membentuk sebuah lembaga yang diberikan keleluasaan dalam membentuk skema pelaksanaan investasi yang mempunyai fleksibilitas baik dari sisi tata kelola maupun permodalan berupa Lembaga Pengelola Investasi. Yakni sebuah lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Cipta Kerja berupa Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Jakarta. Adapun makna dari *sui generis* mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki:

> *"Sui generis merupakan bahasa latin yang artinya satu untuk jenisnya sendiri"*[63]

Adapun muatan ketentuan dalam undang-undang tersebut berdasarkan naskah akademik rancangan undang-undang muatan Pasal mengenai Lembaga Pengelola Investasi dalam "*Bagian Kesatu Bab X tentang klaster Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek*

[63] Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 45

*Strategi Nasional*" merupakan suatu norma baru dan bukan merupakan norma yang mengubah maupun mencabut suatu muatan norma lama.[64]

Tujuan didirikannya LPI sebagaimana politik dan cita hukum lahirnya lembaga *a quo* dalam naskah akademik yang kemudian dituangkan dalam Pasal 165 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja

*Pasal 165*

*"(2) Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan."*

Di sisi lain LPI sebagai pelaksana Investasi Pemerintah Pusat secara yuridis juga mengemban maksud dan tujuan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 ayat (2)

*Pasal 154*

*"(2) Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;*
*b. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
*c. memperoleh keuntungan; dan/atau*
*d. menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja".*

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi disebutkan bahwa tujuan didirikannya LPI adalah sebagai subjek pengelola investasi pemerintah dalam rangka

[64] Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja: 1414, https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/

pengelolaan investasi jangka panjang demi mendukung pembangunan secara berkerlanjutan melalui peningkatan dan optimalisasi nilai investasi nasional yang secara *sui generis* dan diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi di samping Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

> *Pasal 5*
>
> *"LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan."*

b. Wewenang Lembaga Pengelola Investasi

Adapun dalam rangka melaksanakan tujuan dan fungsinya, lembaga sebagai pengelola investasi diberi serangkaian wewenang sebagaimana termaktub dalam Pasal 154 ayat (4) berupa:

> *"Pasal 154*
>
> *(4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang untuk:*
>
> *a. melakukan penempatan dana dalam bentuk instrumen keuangan;*
> *b. melakukan kegiatan pengelolaan aset;*
> *c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fund);*
> *d. menentukan calon mitra investasi;*
> *e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau*
> *f. menatausahakan aset yang dimilikinya."*

c. Aset Lembaga Pengelola Investasi

Sedangkan dari sisi aset, sumber aset lembaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-undang Cipta Kerja dapat bersumber dari aset negara, aset Badan Usaha Milik Negara, dan/atau sumber lain yang sah. Adapun terhadap aset negara yang aset yang berasal dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta berkaitan dengan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dapat dijadikan sebagai aset LPI. Lebih lanjut, dalam Pasal 160 ayat (1) Bab X Undang-undang Cipta Kerja disebutkan mengenai aset lembaga di mana aset lembaga dapat berasal dari:

*Pasal 160*

*"(1) Aset Lembaga dapat berasal dari:*

a. *penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1);*
b. *hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset Lembaga;*
c. *pemindahtanganan aset negara atau aset badan usaha milik negara;*
d. *hibah; dan/atau*
e. *sumber lain yang sah."*

Adapun yang dimaksud dengan aset lembaga dalam huruf e di atas merupakan tiap-tiap aset yang dibeli dari pinjaman atau aset yang berasal dari barang yang diporoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang barang milik negara/daerah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya barang milik negara/daerah yang dijadikan sebagai aset lembaga tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik negara,

termasuk di dalamnya Undang-undang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan turunannya. Adapun bunyi penjelasan Pasal 160 ayat (1) huruf e adalah:

> *"Sumber lain yang sah antara lain aset yang dibeli dari pinjaman atau aset yang berasal dari barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara/daerah."*

Selanjutnya dalam hal penambahan nilai aset, Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan penarikan atau pemberian pinjaman dengan menjaminkan asetnya. Dengan bentuk pinjaman berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lainnya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo.* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

d. Modal Lembaga Pengelola Investasi

Dari segi permodalan, modal lembaga sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 ayat (1) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa:

*"Pasal 158*

*(1) Modal Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya."*

Lebih lanjut Pasal 170 Bab X paragraf 2 Undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa uang, barang milik negara, utang negara pada BUMN,

dan saham pemerintah pada BUMN dapat menjadi modal lembaga dengan jumlah minimum modal awal sejumlah Rp. 15.000.000.000.000,00, dari dana tunai yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Di sisi lain, ketika modal lembaga mengalami penurunan yang dalam, pemerintah diperbolehkan untuk melakukan penambahan akumulasi modal di lembaga berdasarkan undang-undang ini. Adapun untuk lebih jelasnya, bunyi Pasal 170 paragraf 2 Bab X Undang-undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

*"Pasal 170*

*(1) Modal awal Lembaga Pengelola Investasi dapat berupa:*
a. *dana tunai;*
b. *barang milik negara;*
c. *piutang negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas; dan atau*
d. *saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas.*

*(2) Modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan paling sedikit Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) berupa dana tunai.*

*(3) Dalam hal modal Lembaga Pengelola Investasi berkurang secara signifikan, Pemerintah dapat menambah kembali modal Lembaga Pengelola Investasi.*

*(4) Penyertaan modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."*

Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi disebutkan bahwa modal lembaga:

*Pasal 3*

*(1) "Modal LPI bersumber dari:*
*a. penyertaan modal negara; dan/atau*
*b. sumber lainnya.*

*(2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:*
*a. dana tunai;*
*b. barang milik negara;*
*c. piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau d. saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.*
*(3) Modal LPI ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:*
*a. penyetoran modal awal LPI berupa dana tunai paling sedikit sebesar Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); dan*
*b. pemenuhan modal LPI setelah penyetoran modal awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021. Modal LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya."*
*"Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b*
*Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" antara lain kapitalisasi cadangan, akumulasi laba ditahan, keuntungan revaluasi aset."*

3. *Antinomy Normen* Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Berdasarkan urairan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya muatan norma dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbolehkan disitanya aset Lembaga Pengelola Investasi yang dijadikan jaminan oleh pihak kreditur bertentangan dengan muatan larangan penyitaan aset negara berupa barang milik negara dalam Pasal 50 huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun bunyi Pasalnya:

*"Pasal 50*

*c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;*
*d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
*e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasi oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

Adapun menurut asumsi peneliti, indikator-indikator atas konflik norma yang terjadi antara muatan norma Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara didasarkan atas:

1. Sumber aset LPI berdasarkan penjelasan Pasal 160 angka 1 huruf e merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk Undang-undang Perbendaharaan negara beserta peraturan pelaksananya, sehingga ketika suatu subjek hukum mengimplementasikan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja subjek hukum tersebut di sisi lain larangan penyitaan aset negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Begitu pula sebaliknya, ketika subjek hukum mematuhi muatan larangan penyitaan aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, di satu sisi ia juga membuat Pasal 160 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan;
2. Larangan disitanya aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar setiap bentuk pembayaran utang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-

undang Perbendaharaan Negara melalui pembayaran utang negara yang dibebankan kepada APBN. Hal ini sebagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 dimana majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa dalam hal terjadi kerugian oleh pihak ketiga tidak serta merta dapat dilakukan penyitaan terhadap aset negara yang dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara disebut dengan barang milik negara, karena dalam hukum keuangan negara disebutkan bahwasanya negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar utang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianggarkan melalui APBN bagi barang milik negara dan APBD bagi barang milik daerah tanpa melalui mekanisme pembayaran melalui penyitaan aset;

3. Tidak terdapatnya anteseden berupa muatan dalam Pasal 160 ayat (2) *Jo.* ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja beserta penjelasannya *jis.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi mengenai aset-aset Lembaga apa saja yang dapat dijaminkan dalam rangka penarikan pinjaman yang mengecualikan barang milik negara yang berada dalam penguasaan lembaga;

## B. Penyelesaian *Antinomy Normen* Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Dengan demikian berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya di mana peneliti menemukan adanya konflik norma antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diperlukan adanya sebuah upaya penyelesaian agar terwujud adanya kepastian hukum. Mengutip pendapat dari Gert Frederick Malt sebagaimana telah dikutip oleh Slamet Suhartono dikatakan bahwa:

> *"Traditionally, three general principle of preference, to be used in solving some hard conflicts between rules, are presented. They are, in their most Common formulations, a) the lex posterior principle: lex posterior derogate legi priori, i.e: a later provisions overrules an earlier one; b). the lex specialis principles: lex spesialis derogate legi generali, i.e.: a more special provision overrules a general one; c). the lex superior principle: lex superior derogat legi inferior, i.e.: provision with higher rank overrules a provision with lower rank."*[65]

Sehingga dalam poin pembahasan ini akan diulas mengenai upaya penemuan resolusi atau penyelesaian konflik antara Pasal 160 ayat (3) BAB X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut dengan Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara yang selanjutnya disebut dengan

[65] Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2020), https://core.ac.uk/reader/290097140. 209

Undang-undang Perbendaharan Negara melalui asas-asas preferensi sebagaimana disebutkan di atas.

Pertama, penyelesaian dengan *asas lex posterior derogat legi priori*. Asas ini sangatlah berkaitan dengan adanya pencabutan ataupun perubahan atas suatu muatan undang-undang. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nurfaqih[66]:

a) Jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, maka dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama;
b) Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Berdasarkan uraian di atas penerapan penggunaan asas *lex posteriori derogat legi priori* harus memuat mengenai suatu perubahan atau pencabutan mengenai suatu peraturan sehingga penerapannya dalam menyelesaikan konflik norma dapat dilakukan. Adapun penyelesaian konflik antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara melalui asas *lex posteriori derogat legi priori* merupakan hal yang mustahil. Karena muatan pasal-pasal dalam bagian kesatu

[66] Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." 312

Bab X Undang-undang Cipta Kerja adalah norma baru sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik penyusunannya.

Kedua, Penyelesaian dengan menggunakan asas *lex speciali derogat legi generali*. Asas *lex speciali derogat legi generali* dalam penerapannya menurut Bagir Manan Prof. Bagir Manan dalam bukunya "Hukum Positif Indonesia" sebagaimana dikutip oleh Nurfaqih Irfani dalam jurnalnya yang berjudul "Asas *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum" mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:

1. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generali* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang);
3. antara *lex speciali* dan *lex generali* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.[67]

[67] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004). 56

Cara lain untuk menentukan apakah suatu aturan hukum merupakan aturan yang khusus menurut Michal Araszkiewicz and Krzysztof Pleszka sebagaimana telah dikutip oleh Nurfaqih Irfani adalah dengan melihat anteseden (yang disebut terdahulu) dari aturan tersebut. Dalam kasus ini, asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan sebagai alat argumentasi yang seolah menata ulang pemaknaan secara sistematis terhadap norma umum agar sedemikian rupa norma umum tersebut tidak bertentangan dengan norma khusus. Suatu norma dinyatakan sebagai norma yang khusus didasarkan pada ada atau tidaknya anteseden yang terkandung dalam sebuah norma yang setidaknya terdiri dari satu faktor kunci (*key factor*) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum. Misalnya, norma-1 yang mewajibkan warga negara untuk membayar pajak merupakan norma yang umum dibandingkan dengan norma-2 yang membolehkan warga negara yang menganggur untuk tidak membayar pajak. Konflik antara dua norma tersebut muncul apabila dimaknai bahwa anteseden norma-1 sebagai norma yang umum menyiratkan warga negara yang menganggur tetap berkewajiban membayar pajak. Jika dimaknai seperti itu maka norma-1 jelas bertentangan dengan norma-2 yang membebaskan warga negara yang menganggur dari kewajiban membayar pajak. Namun berdasarkan asas *lex specialis*, norma-2 dapat dimaknai sebagai norma khusus karena antesedennya memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma-1.

Anteseden “warga negara” dalam norma-1, dalam norma-2 memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma-1, yaitu “yang menganggur”.[68]

Dengan demikian berdasarkan indikator penerapan asas *lex speciali derogat legi generali* di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya keseluruhan muatan “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja dalam kedudukannya merupakan *lex speciali*, hal ini dikarenakan adanya suatu ketentuan yang menyatakan kekhususan pengaturan mengenai lembaga dalam Pasal 164 ayat (2) dalam Bab *a quo* sebagai suatu *derogating norm*. Di mana menurut Hans Kelsen adalah *derogating* norm merupakan norma yang mencabut atau membatasi validitas suatu norma yang lain.[69] Adapun bunyi Pasal 164 angka 2 adalah sebagai berikut:

> *Pasal 164*
>
> *“.....(2) Sepanjang diatur dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, dan/atau badan usaha milik negara tidak berlaku bagi lembaga”.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena kedudukannya sebagai *lex speciali* seluruh muatan dalam “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja dapat dikatakan mengesampingkan muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang kedudukannya sebagai *lex generali* sehingga kehilangan validitasnya, terkecuali terhadap barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan lembaga, dikarenakan dalam

[68] Michal Araszkiewicz and Krzysztof Pleszka, *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*, ed. Michał Araszkiewicz and Krzysztof Płeszka, vol. 2, Legisprudence Library (Cham: Springer International Publishing, 2015), https://doi.org/10.1007/978-3-319-19575-9. 149
[69] Kelsen, *General Theory of Norms*. 3

Undang-undang Cipta Kerja tidak tercantum suatu muatan norma yang mengatur ulang mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga pengaturan umum mengenai barang milik negara/daerah tetap berlaku.

Ketiga, penyelesaian dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Adapun dalam penerapannya asas ini merupakan asas utama yang harus didahulukan dalam menyelesaikan sebuah konflik norma. Mengutip pendapat dari Jörg Kammerhofer:

> *"The idea of a lex superior could be called the basis of all attempts at resolving conflict, because it is superiority that 'privileges' one claim over another."*[70]

Dengan didasari pada uraian di atas untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara harus dapat dipastikan terlebih dahulu muatan norma mana yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan norma mana yang lebih rendah kedudukannya. Secara legal formil menurut hemat peneliti, kedua muatan norma tersebut memiliki kedudukan yang sama dikarenakan dalam pembentukannya kedua norma tersebut berupa Undang-undang sebagaimana ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan nasional yakni dalam Pasal 7 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga penerapan asas *lex superior* tidak dapat dilakukan. Sedangkan dari aspek materiil,

[70] Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. 176

perlu diperhatikan bahwa *rechtsidee* atau politik hukum diberlakukannya Pasal 50 Undang-undang perbendaharaan negara sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 25/PUU-VII/2009 dimaksudkan agar dalam hal terjadi kerugian, pihak ketiga tidak serta merta dapat melakukan penyitaan terhadap aset negara, karena dalam hukum keuangan negara disebutkan bahwasanya negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar utang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianggarkan melalui APBN bagi barang milik negara dan APBD bagi barang milik daerah tanpa melalui mekanisme pembayaran melalui penyitaan aset. Dengan demikian secara substansi atau materiil, validitas muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja kehilangan validitasnya oleh karena tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Hal ini disebabkan oleh sifat dan kekuatan hukum putusan mahkamah konsititusi di mana mengenai hal ini, dari Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa:

> "*Karena sifatnya yang final dan mengikat secara langsung memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, sehingga dalam pembuatan undang-undang DPR dan pemerintah benar-benar harus memeperhatikan dan mencermati setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) yang tengah disusun, oleh karenanya tidak dibenarkan apabila dalam RUU terdapat muatan yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi"*.[71]

[71] M. Husnu Abadi and Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). 70

Adapun di sisi lain, menurut DPD RI sebagaimana dikutip oleh M. Husnu Abadi dan Wira Atma Hajri:

> "*MK yang diberi mandat UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (interpreter of constitution) dan penjaga konstitusi (guardian of constitution), hakikat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (the soul of constitution). Tidak menghormati, mematuhi dan melaksanakan putusan MK yang bersifat orga omnes berarti menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. Seharusnya pembentuk UU (DPR dan Presiden) memegang teguh asas self respect atau self obidence*".[72]

[72] Abadi and Hajri. 69

## C. Alternatif Penyelesaian *Antinomy Normen* Antara Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Perspektif *Ta'ârudl Al-Adillah*

Berdasarkan pembahasan pada sub-pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa dalam menemukan penyelesaian di antara dua dalil ulama' *ushl* bercondong pada 2 (dua) metode besar, yakni metode ulama' syafi'iyyah dan ulama hanafiyyah. Dengan demikian apabila ditarik kepada permasalahan dalam penelitian ini akan diuraikan alternatif penyelesaian ke-dalam 2 (dua) bagian, yakni berdasarkan metode ulama' hanafiyyah dan ulama syafi'iyyah.

1. Alternatif Penyelesaian *Antinomy Normen* Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dengan Metode Hanafiyyah

Apabila berkaca pada pembahasan sebelumnya yakni mengenai uraian berkenaan dengan konflik norma antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pasal 50 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana ditemukan hasil bahwasanya Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu norma

baru yang bersifat khusus sebagaimana termaktub dalam Pasal 164 Undang-undang *a quo* maka dalam hal ini menurut ulama' hanafiyyah dapat dikatakan bahwa dapat diterapkan adanya *nasakh* sebagai metode pertama yang digunakan. Di mana kedudukan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai *nasikh* yang menghapus ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara sebagai *mansukh*-nya.

Adapun dalam melakukan *nasakh* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Dahliah misalnya, ia menguaraikan beberapa syarat mengenai *nasakh*. Adapun syarat-syaratnya antara lain: a) tidak terdapat keterangan yang membatasi batas berlakunya suatu ketentuan hukum yang di-*nasakh*; b) ayat (dalil) yang di-*nasakh* bukan merupakan ketentuan yang secara *muhkam*[73] sehingga dapat diketahui dengan jelas kebenarannya, seperti dalil mengenai iman kepada Allah SWT.; c) ayat (dalil) *nasikh* datang lebih akhir daripada yang di-*nasakh* (*mansukh*); d) antara dalil yang di-*nasakh* dan yang me-*nasakh* tidak dapat dikompromikan.[74]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang menyatakan diperbolehkannya penyitaan aset lembaga pengelola investasi

[73] "*Suatu lafaz yang dari sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun ta'wil"* Rijal Habibullah, "Makalah Ushul Fiqhi (Zhâhir, Nash, Mufassar, Muhkam, Khafi, Musykil, Mujmal, Dan Mutasyâbih)," 2014, https://www.rijalhabibulloh.com/2014/06/ushul-fiqhi-zhahir-nash-mufassar-muhkam.html.
[74] Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." 73

dalam Pasal 160 ayat (3) yang dibarengi dengan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) Bab X Undang-undang Cipta Kerja menghapuskan keberlakuan atas larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara berdasarkan metode *ta'arudl al-adillah* ulama' hanafiyyah.

2. Alternatif Penyelesaian *Antinomy Normen* Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dengan Metode Syafi'iyyah

Dalam pembahasan ini dikarenakan metode paling utama yang dilakukan oleh Ulama' Syafi'iyyah adalah a*l-Jam'u wa al-taufiq* maka perlu diuraikan kembali mengenai kemungkinan dapat dikompromikannya Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Adapun terhadap kemungkinan dapat dikompromikan atau tidaknya kedua dalil tersebut menurut hemat penulis tidak dapat dilakukan, mengingat dalam hukum nasional dianut adanya asas kepastian hukum dalam tata hukum nasional sebagai konsekuensi yuridis keberlakukan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Indonesia adalah negara hukum" Jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf "i" Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengutip pendapat Arief Sidharta sebagaiman telah dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, dikatakan bahwasanya terdapat 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi agar suatu negara dikatakan sebagai negara hukum, unsur-unsur tersebut adalah:

> *"Adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai penghormatan terhadap martabat manusia; b) adanya asas kepastian hukum; c) berlakunya persamaan di hadapan hukum; d) kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan dan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhinya; e) setiap tindakan pemerintah didasarkan atas prinsip pelayanan masyarakat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik*".[75]

Sehingga dengan tidak dapat diterapkannya metode *al-Jam'u wa al-taufîq* maka selanjutnya digunakan metode *tarjîh*. Sebelum melakukan *tarjîh* terhadap konflik yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara dirasa perlu untuk memanggil kembali ingatan mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 berkaitan dengan permohonan uji materiil Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Dalam putusan tersebut Mahkamah menolak petitum atau pokok-pokok permohonan *judicial review* berupa uji materiil terhadap Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang dalam pembahasan kali ini akan dijadikan sebagai dalil pendukung dalam melakukan *tarjîh*.

[75] Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," accessed November 30, 2021, jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. 6

*Tarjîh* sendiri dikalangan ulama syafi'iyyah menurut Dahliah dimaknai sebagai suatu perbuatan yang berupaya untuk menguatkan salah satu dari dua dalil karena adanya kelebihan dari salah satu di antara keduanya.[76] Terhadap penerapan *tarjîh* Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa *tarjîh* tidak dapat dilakukan terhadap dalil *qath'iyy* sebagaiman pendapat jumhur ulama sebelumnya. Di sisi lain Wahbah juga menguraikan 4 (empat) aspek yang dapat dilakukan *tarjîh*, yaitu *tarjîh* dari segi sanad, *tarjîh* dari segi matan, dan *tarjîh* dari segi petunjuk hukumnya, serta adanya pendapat luar yang mendukung salah satu di antaranya.[77]

Adapun dari segi syaratnya Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi sebagaimana dikutip kembali oleh Dahliah memberikan 6 (enam) syarat dilakukannya *tarjîh*, yaitu:

1) salah satu dari kedua dalil mendapatkan kelebihan;
2) diantara kedua dalil tersebut terdapat adanya pertentangan tentang suatu hukum dalam satu waktu, satu kedudukan, dan satu aspek pembahasan;
3) kedua dalil tersebut memliki tingkat yang sederajat, misal *dzanniyy* dengan *dzanniyy*;
4) kedudukan dalil tersebut sama kekuatannya, misal hadis muatawatir dengan hadis mutawatir;

[76] Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." 74
[77] Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. 1188

5) hanya berlaku pada dalil-dalil bukan tuntutan;

6) dengan jalan *tarjîh* hanya satu dalil saja yang diamalkan.[78]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *tarjîh* atas konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang perbendaharaan Negara dapat dilakukan, mengingat bentuknya yang sama-sama berupa Undang-undang sesuai dengan hierarki tata hukum nasional.

Adapun menurut hemat penulis dengan mekanisme *tarjîh* Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan lebih kuat kedudukannya untuk diamalkan, hal ini dikarenakan adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-VII/2009 yang dalam putusan tersebut memuat petunjuk hukum yang harus dilakukan dalam implementasi Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara mengenai diaturnya mekanisme ganti kerugian atas beban tagihan pemerintah pusat/daerah yang dibebankan pada APBN bagi beban tagihan pemerintah pusat dan APBD bagi beban tagihan pemerintah daerah.

Dengan demikian maka muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dianggap tidak berlaku, karena kedudukan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara lebih kuat dan harus diamalkan. Hal ini sebagaimana pendapat dari al-Razi yang dikutip oleh Dahliah yang mengatakan bahwa:

[78] Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." 75

"*Tarjîh adalah menguatkan salah satu dari dua dalil atas dalil lainnya karena diketahui bahwa satu dalil tersebut lebih kuat kedudukannya sehingga yang lebih kuat harus diamalkan dan membuang dalil yang lain.*"[79]

[79] Dahliah. 74

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Ditemukan indikator-indikator yang menjadi dasar penyebab adanya konflik norma. *Pertama,* sumber aset LPI berdasarkan penjelasan Pasal 160 angka 1 huruf e merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. *Kedua,* tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan. *Ketiga*, larangan disitanya aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar setiap bentuk pembayaran utang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Perbendaharaan Negara melalui pembayaran utang negara yang dibebankan kepada APBN. Hal ini sebagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009, bukan melalui mekanisme penyitaan aset;
2. Mengenai penyelesaiannya digunakan asas-asas derogasi atau asas preferensi yang menghasilkan resolusi yang beragam. *Pertama*, penyelesaian dengan *asas lex posterior derogat legi priori*. Di mana upaya penyelesaian dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* adalah hal yang mustahil karena muatan pasal-pasal dalam "bagian kesatu" Bab X Undang-undang Cipta Kerja adalah norma baru sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik penyusunannya. *Kedua*, penyelesaian dengan

menggunakan asas *lex speciali derogat legi generali*. Disimpulkan bahwa karena kedudukannya sebagai *lex speciali* seluruh muatan dalam "bagian kesatu" Bab X Undang-undang Cipta Kerja dapat dikatakan mengesampingkan muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang kedudukannya sebagai *lex generali* sehingga kehilangan validitasnya, terkecuali terhadap barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan lembaga, dikarenakan dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak diatur kembali muatan norma mengenai pengaturan barang milik negara/daerah, sehingga pengaturan umum mengenai barang milik negara/daerah tetap berlaku. *Ketiga*, dari sudut pandang *lex superior derogat legi inferiori*, muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja kehilangan validitasnya oleh karena tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009.

3. Selanjutnya dari kacamata *ta'arudl al-adillah* berdasarkan metode hanafiyyah ketentuan yang menyatakan diperbolehkannya penyitaan aset lembaga pengelola investasi dalam Pasal 160 ayat (3) yang dibarengi dengan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) Bab X Undang-undang Cipta Kerja menghapuskan keberlakuan atas larangan penyitaan aset negara dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara berdasarkan metode *ta'arudl al-adillah* ulama' hanafiyyah dengan sebab *nasakh*. Sedangkan berdasarkan metode syafi'iyyah muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dianggap tidak berlaku, karena kedudukan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara lebih kuat dan harus

diamalkan karena adanya *tarjîh* melalui pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009.

**B. Saran**

1. Bagi pemerintah dan DPR RI dalam melakukan penyusunan undang-undang agar lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan lagi adanya petunjuk-petunjuk hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi permasalahan hukum terutama mengenai tata kelola aset negara dan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini;
2. Bagi pihak cabang kekuasaan legislatif untuk melakukan perubahan atau penambahan muatan norma, baik berupa Pasal maupun Penjelasan mengenai batasan batasan atas aset-aset lembaga mana saja yang diperbolehkan untuk dijaminkan dan disita dengan mengecualikan barang milik negara yang sedang dalam penguasaan lembaga melalui usulan perubahan Undang undang Cipta Kerja di parlemen dalam Program Legislasi Nasional;
3. Bagi akademisi, pemerhati hukum, serta masyarakat untuk menempuh upaya pengajuan permohonan judicial review atas Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dengan mengajukan suatu norma atau frasa yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran utang sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VII/2009 atas beban tagihan yang harus dibayarkan kepada pihak

ketiga sebagai ganti barang milik negara yang berada dalam penguasaan lembaga, sehingga tidak ada lagi mekanisme pembayaran melalui penyitaan aset negara, dalam hal ini adalah barang milik negara.

## DAFTAR PUSTAKA


Abadi, M. Husnu, and Wira Atma Hajri. *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (June 1, 2018). https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976.

Al-Qur'an, Tim IT Lajnah Pentashih Mushaf. *Qur'an in Microsoft Word,*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ambarwati. "Souvereignity Wealth Funds (SWFs): Kapitalisme Baru Oleh Negara?" *Jurnal Ekonomika* 14 (2011). https://www.neliti.com/publications/23134/souverinity-wealth-funds-swfs-kapitalisme-baru-oleh-negara.

Amiri, Kartika. "Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntable Menuju Good Governance." *Potret Pemikiran* 20, no. 2 (December 31, 2016). https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753.

Anggara, Sahya. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Araszkiewicz, Michal, and Krzysztof Pleszka. *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*. Edited by Michał Araszkiewicz and Krzysztof Płeszka. Vol. 2. Legisprudence Library. Cham: Springer International Publishing, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19575-9.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Accessed November 30, 2021. jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

———. *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press,

2020.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz II*. Damaskus: Dar al-fikr, 1986.

Bossu, Wouter, Obianuju Ezejiofor, Thomas Laryea, and Yan Liu. "Legal Underpinnings of Capital Account Liberalization for Sovereign Wealth Funds." In *Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, edited by Ubaidir S. Das, Adnan Mazarei, and Han Van der Hoorn. Washington: International Monetary Fund, 2010.

Dahliah. "Metode Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." Universitas Islam Negari Alauddin, 2013. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2892.

Elga Margareth, Agnest. "Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara." Universitas Sumatera Utara, 2019. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20029.

Habibullah, Rijal. "Makalah Ushul Fiqhi (Zhâhir, Nash, Mufassar, Muhkam, Khafi, Musykil, Mujmal, Dan Mutasyâbih)," 2014. https://www.rijalhabibulloh.com/2014/06/ushul-fiqhi-zhahir-nash-mufassar-muhkam.html.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 29, 2020): 305. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711.

Jessie. "Analisis Yuridis Sita Jaminan Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 760/PK/PDT/2016 (Studi Kasus Aset PT. PLN (Persero) Oleh PT. Acset)." Universitas Tarumanegara, 2020. http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27335.

Kammerhofer, Jörg. *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. New York: Routledge, 2011.

Kelsen, Hans. *General Theory of Norms*. Edited by Hartney Michael. Oxford: Clarendon Press, 1991.

———. *Pure Theory of Law*. Edited by Max Knight. Clerk: The Lawbook Exchange, 2005.

Kerja, Tim. *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aset Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.

Khallaf, Syekh Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Edited by Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kurniawati, Ennys. "Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan." Universitas Airlangga, 2020. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96847.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nations, United. *Yearbook of the International Law Commission 2006 Volume II Part Two*. New York: United Nations, 2013.

Oktifani, Dwina. "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Bergerak Di Bidang Kepentingan Publik Dikaitkan Dengan Kedudukan Aset Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." Universitas Padjadjaran, 2012. https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/118418

Ouni, Zeineb, Prosper Bernard, and Michel Plaisent. "Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns." *Advances in Economics and Business* 8, no. 6 (November 2020): 362–76. https://doi.org/10.13189/aeb.2020.080605.

Priangga, Rizal Widiya, and Yudho Taruno Muryanto. "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara." *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (February 2, 2017): 124. https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372.

Rivai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

Rosyadi, Imron. "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh." *Ishraqi* 1, no. 1 (March 14, 2017): 52–61. https://doi.org/10.23917/ishraqi.v1i1.3431.

Said, Mohammad Umar. "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Quran: Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (December 25, 2020): 173–83. https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.4174.

Shields, Jon, and Mauricio Villafuerte. "Sovereign Wealth Funds and Econnomic Policy at Home." In *Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, edited by Ubaidir S. Das, Adnan Mazarei, and Han van der Hoorn. Washington: International Monetary Fund, 2010.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2020). https://core.ac.uk/reader/290097140.

Syamsul, Anwar. "Ta'ârudl Al-Adillah Dan Tanâwu' Dalam Ibadah: Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Salat." *Jurnal Asy-Syir'ah* 47 (2013). https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605867232.

Tim Penyusun. "Bahan Ajar Hukum Keuangan Negara," 2011. https://www.academia.edu/12410523/Bahan_Ajar_Hukum_Keuangan_Negara.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-VII/2009

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Lembaran Negara/Daerah Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 286; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6595

**Sumber Internet**

https://www.kbbi.web.id/syarat *diakses pada 20 November 2021 Pukul 21.39 WIB*

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| **Nama** | : Muhammad Aziz Fauzi |
| **Tempat, Tanggal lahir** | : Mojokerto, 29 Juni 1999 |
| **Alamat** | : Dsn. Purworejo RT 05 RW 01 Ds. Purworejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 61384 |
| **Riwayat Pendidikan** | |
| **(Formal)** | : - Madrasah Ibtidaiyah (MI.) Bahrul Ulum<br>- Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Pesantren Al Amin Mojokerto<br>- Madrasah Aliyah (MA) Unggulan Darul 'Ulum Rejoso |
| **Non-Formal** | : - Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto<br>- Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang<br>- Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu Kab. Mojokerto |

- Corporate Legal Academy, Universitas Katolik Atma Jaya

- Workshop Penulisan Legal Opinion, FH Universitas Sumatera Utara

- Legal Contract Drafting Course, FH Universitas Brawijaya